

SKRIPSI

**ANALISIS *BAI'AL-UHDAH* DALAM PRAKTIK JUAL BELI
BAHAN BANGUNAN (Studi Toko Bangunan
Maryam Kabupaten Pinrang)**



OLEH

**SYARIFAH NABILA UMAR
NIM: 17.2200.020**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

**ANALISIS *BAI'AL-UHDAH* DALAM PRAKTIK JUAL BELI
BAHAN BANGUNAN (Studi Toko Bangunan
Maryam Kabupaten Pinrang)**



OLEH

**SYARIFAH NABILA UMAR
NIM: 17.2200.020**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis *Bai'al-uhdah* Dalam Praktik Jual Beli
Bahan Bangunan (Studi Toko Bangunan Maryam
Kabupaten Pinrang)

Nama Mahasiswa : Syarifah Nabila Umar

NIM : 17.2200.020

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah Dan
Ilmu Hukum Islam Nomor 2872 Tahun 2024


Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Budiman, M.HI (.....)

NIP : 19711214 200212 2 002

Pembimbing Pendamping : Dr. Aris, S.Ag., M.HI (.....)

NIP : 19761118 200501 1 002

Mengetahui:
Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,

Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis *Bai'al-uhdah* Dalam Praktik Jual Beli Bahan Bangunan (Studi Toko Bangunan Maryam Kabupaten Pinrang)

Nama Mahasiswa : Syarifah Nabila Umar

NIM : 17.2200.020

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Nomor 2872 Tahun 2024

Tanggal Kelulusan : 29 Juli 2024

Disahkan oleh Komisi Penguji:

Budiman, M.HI (Ketua) (.....)

Dr. Aris, S.Ag., M.HI (Sekretaris) (.....)

Hj. Muliati, M. Ag. (Anggota) (.....)

Sitti Chaeriah Rasyid, M.M. (Anggota) (.....)

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt., berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda dan Ayahanda tercinta dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari bapak Budiman, M.HI. dan bapak Dr. Aris, S,Ag., M.HI. selaku pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingannya yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof Dr. Hannani, M.Ag sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Dr. Rahmawati, M.Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Rustam, M. Pikhulan, sebagai ketua prodi Hukum Ekonomi Syariah, serta Dr. Hj. Mualiti, M. Ag dan Sitti Chaeria Rasyid, M.M sebagai penguji.
4. Bapak dan Ibu dosen program studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.

5. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Andi Mirani, AP., M.Si sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pinrang yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti skripsi ini. Serta Bapak dan Ibu Pegawai di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pinrang.
7. Seluruh Kepala Unit yang berada dalam lingkungan IAIN Parepare beserta seluruh staff yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
8. Keluarga terkhusus kepada bapak S. Umar dan ibu Hj. Bulkis selaku orang tua kandung yang selalu memberikan support baik dalam bentuk materi maupun teori. Juga kepada adik kandung saya; Syarifah Fatima Azzahra.
9. Para sahabat; Winda Winasty Fadillah Mardin, Megawati Jamal, dan Harianti Hasan atas segala bantuan selama berada di IAIN Parepare.
10. Teman-teman seperjuangan penulis khususnya angkatan 2017 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan pengalaman belajar yang luar biasa.


Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai sebagai kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan

saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 24 Januari 2022
22 Jumadil Akhir 1443

Penulis,



Syarifah Nabila Umar
NIM. 17.2200.020



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syarifah Nabila Umar
NIM : 17.2200.020
Tempat/Tgl. Lahir : Parepare, 09 Mei 1999
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Analisis *Bai'Al-'Udah* dalam Praktik Jual Beli Bahan Bangunan (Studi Toko Bangunan Maryam Kabupaten Pinrang)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 05 Desember 2023
22 Rabiul Akhir 1445H

Penulis,


Syarifah Nabila Umar NIM.
17.2200.020

ABSTRAK

Syarifah Nabila Umar. *Analisis Bai'Al-'Uhdah dalam Praktik Jual Beli Bahan Bangunan (Studi Toko Bangunan Maryam Kabupaten Pinrang)* (dibimbing oleh Budiman dan Aris.).

Salah satu hal yang dilakukan manusia dalam memenuhi kebutuhannya yaitu melakukan transaksi jual beli, dimana transaksi jual beli sistem pembayaran tempo ini sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Kecamatan Mattirobulu. Jual beli ini diatur sedekemian rupa oleh hukum Islam, dimana terjadi kesepakatan antara dua belah pihak yang melakukan transaksi dan juga hak dan kewajiban yang harus ditaati oleh masing-masing penjual dan pembeli. Adapun yang mempengaruhi faktor jual beli di Kecamatan Mattirobulu yaitu karena masyarakat Kecamatan Mattirobulu adalah berprofesi petani sehingga masyarakat tersebut hanya mengandalkan penghasilan dari hasil panen saja. *Bai'ul-uhdah* merupakan suatu akad jual beli yang dilakukan oleh dua belah pihak dengan syarat bahwa saat sampai tempo. Dan praktik jual beli bahan bangunan dengan sistem pembayaran tempo di Kecamatan Mattirobulu sudah memenuhi syarat dan rukun dalam akad jual beli, mengenai adanya kenaikan harga dari objek, hal ini tidak terjadi suatu masalah bagi masyarakat baik penjual dan pembeli karena tujuan utama dilakukannya praktik jual beli bahan bangunan dengan sistem pembayaran tempo adalah untuk memenuhi kebutuhannya dengan prinsip tolong-menolong dan menjadi suatu kebiasaan dan dianggap saling memudahkan oleh masing-masing pihak.

Jenis penelitian yang digunakan peneliti yaitu penelitian lapangan (*Field research*) yang menggunakan metode kualitatif dan data yang digunakan peneliti ada dua yaitu data primer dan data sekunder. Kemudian teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu observasi, wawancara langsung serta adanya dokumentasi. Adapun lokasi penelitian yaitu di Kecamatan Mattirobulu Kabupaten Pinrang.

Hasil dari penelitian ini dapat dikemukakan bahwa: 1) pembayaran secara tempo di Toko Bangunan Maryam ditandai dengan adanya nota yang dipegang oleh penjual dan pembeli sebagai tanda bahwa transaksi tersebut belum lunas. 2) Pembayaran dengan sistem tempo di Kecamatan Mattirobulu merupakan kebiasaan atau tradisi bagi masyarakat setempat, karena masyarakat Kecamatan Mattirobulu merupakan mayoritas petani sehingga mereka bisa membayar bahan bangunan setelah panen. 3) Pembayaran tempo di toko bangunan maryam ini sudah sesuai dengan prinsip *Bai'Al-'Uhdah* yang dimana tolong-menolong sudah menjadi suatu kebiasaan dan dianggap saling memudahkan oleh masing-masing pihak.


Kata Kunci : Pembayaran Tempo, Bai Al-Uhdah, Jual Beli



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....	iii
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	8
B. Tinjauan Teori.....	9
C. Kerangka Konsep	37
D. Kerangka Pikir	39
E. Bagan Kerangka Pikir	40
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	41
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	42
C. Fokus Penelitian.....	42
D. Jenis dan Sumber Data.....	42
E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data.....	43

F. Uji Keabsahan Data.....	44
G. Teknik Analisis Data	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	48
A. Praktik Jual Beli dengan Sistem Pembayaran Tempo pada Toko Bangunan Maryam	50
B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Praktik Jual Beli dengan Sistem Pembayaran Tempo pada Toko Bangunan Maryam.....	54
C. Hukum Praktik Jual Beli dengan Pembayaran Tempo di Toko Bangunan Maryam dengan menggunakan analisis <i>Bai'Al-'Uhdah</i>	59
BAB V PENUTUP.....	66
A. Simpulan.....	66
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	67



DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
4.1	Jumlah Penduduk Menurut Kelamin	35
4.2	Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur	35
4.3	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan	35



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Kerangka Pikir	26



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Instrumen Penelitian	VI
2	Surat Izin Penelitian dari IAIN Parepare	IX
3	Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari Pemerintah	X
4	Surat Keterangan Telah Meneliti dari Kecamatan	XI
5	Surat Keterangan Wawancara	XII
6	Dokumentasi	XXIV
7	Biodata Penulis	XXVII

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi

a. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ŝa	Ŝ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ŝad	Ŝ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di

			bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

b. Vokal

Vocal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. Vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آِي	<i>fathahdanyá'</i>	A	a dan i
آُو	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَيْف : *kaifa*

هَوْل : *ḥaula*

c. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آَا آَا	<i>Fathah dan alif dan yá'</i>	Ā	a dan garis di atas
آِي	<i>Kasrah dan yá'</i>	Î	i dan garis di atas
آُو	<i>Dammah dan wau</i>	Û	u dan garis di atas

Contoh :

مَات : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيل : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

d. *Tā' Marbutah*

Transliterasi untuk *tā' marbutah* ada dua, yaitu:\

1. *tā' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t].
2. *tāmarbūta* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tāmarbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tāmarbûtah* ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	: <i>raudah al-jannah</i> atau <i>raudatul jannah</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madīnah al-fāḍilah</i> atau <i>al-madīnatul fāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid(-)*, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا	: <i>Rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>Najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-hajj</i>
نُعْمٌ	: <i>nu'ima</i>
عَدُوٌّ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah (حِ)*, maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi (*î*).

f. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

السَّمْسُ :	<i>al-syamsu</i> (bukanasy-syamsu)
الزَّلْزَلَةُ :	<i>al-zalzalāh</i> (bukan az-zalzalāh)
الْفَلْسَفَةُ :	<i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ :	<i>al-bilādu</i>

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ :	<i>ta'muruna</i>
النَّوْعُ :	<i>al-nau'</i>
شَيْءٌ :	<i>syai'un</i>
أُمِرْتُ :	<i>umirtu</i>

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata Al-Qur'an (dari *Qur'an*), *Sunnah*, *alhamdulillah*, dan *munaqasyah*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian kosa kata Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

Fīzilāl al-qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

i. *Lafz al-jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh :

دِينُ اللَّهِ : *dīnullah* بِاللَّهِ : *billah*

Adapun *ta' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh :

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa mā Muhammadunillā rasūl

*Inna awwalabaitinwudi'alinnāsilallahī bi Bakkatamubārakan
SyahruRamadan al-ladhūnzilafih al-Qur'an*

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Al-Gazali

Al-Munqiz min al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh :

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd,
Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad
Ibnu)
Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd
(bukan: Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah :

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣhallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijrah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun (untuk tahun yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
QS/:.....: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrāhīm/...., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab.

ص	=	صفحة
دو	=	بدون مكان
صهعی	=	صلی الله علیه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر

الخ = إلى آخرها/إلى آخره
خ = جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama pengarangnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam merupakan agama yang kaffah, yang mengatur segala aspek kehidupan untuk kelangsungan hidup manusia, baik aspek dunia maupun aspek akhirat. Islam merupakan agama yang memiliki tiga pilar, yang mana antara satu dan lainnya dapat dibedakan, namun tidak dapat diceraipisahkan. Ketiga pilar tersebut, yakni akidah, syariah dan akhlak.¹ Agama Islam tidak hanya mengatur persoalan ibadah yang bersifat *mahdhah*, seperti shalat, puasa, zakat. Tetapi juga mengatur segala aspek yang berhubungan dengan manusia lainnya, dalam hal ini adalah dibidang ekonomi atau disebut juga dengan mu'amalah. Salah satu bentuk mu'amalah yang dilaksanakan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya adalah jual beli atau *Al-Ba'i*. Jual beli atau *Al-ba'i* adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu.²

Aktivitas ekonomi didasari dengan prinsip akad dan mengikatnya yang bersumber dari Al-Quran dan as-Sunnah hingga penyusunan prinsip akan mengandung kebenaran mutlak dari Allah SWT. Menurut Syamsul Anwar akad adalah pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya. Kebebasan dalam bermuamalah jangan sampai menimbulkan kesulitan terjerumus ke dalam praktik.³ Ribawi, *gharar*, *maisir*, dan tindakan-tindakan lain yang merugikan para pihak yang terlibat dalam transaksi muamalah.

¹Veri Antoni Jaih Mubarak, Khotibul Umam , Destri Budi Nugraheni and others, *Modul Hukum Ekonomi Islam, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* (Bandung, 2018), II, h. 7.

²Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam (Hukum Fiqih Lengkap)* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), h.278.

³Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: (Studi tentang Teori Akad Muamalat)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), h, 68.

Dalam Islam terdapat berbagai macam transaksi muamalah yang dapat memudahkan umat untuk memenuhi kebutuhannya. Salah satu transaksi yang dibahas dalam muamalah adalah jual beli. Jual beli merupakan tukar-menukar harta dengan harta melalui cara tertentu, atau menukarkan barang dengan sesuatu yang lain yang bernilai dengan cara melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar kerelaan dengan *ijab* dan *qabul*, yang mana pertukaran tersebut berdasarkan kepada syara'.⁴

Dalam syariat agama kita, menganjurkan kepada kita agar selalu tolong menolong dan saling membantu sesama kita yang sedang kesusahan. Islam berpendapat bahwa jual beli dapat menjadi suatu sarana tolong-menolong antar sesama manusia, karena dalam transaksi jual beli tidak hanya dilakukan untuk mendapat keuntungan semata namun juga dengan unsur saling membantu sesama. Dalam jual beli terdapat dua pihak yang mana satu pihak memenuhi kebutuhan dengan menjual barangnya yang dibutuhkan pembeli, sedangkan pihak lain memenuhi kebutuhannya dengan membeli barang tersebut. Kedua hal ini memberikan keuntungan bagi masing-masing pihak, penjual mendapat keuntungan dari barang yang dijual dan pembeli mendapat keuntungan dari barang yang dibelinya.

Transaksi bisnis merupakan sesuatu yang sangat diperhatikan dalam islam, perdagangan yang sangat jujur dan disukai oleh Allah SWT. dan memberi rahmat bagi orang yang berbuat demikian. Perdagangan bisa saja dilakukan oleh semua kalangan bagi perusahaan maupun lembaga-lembaga yang serupa.⁵

Islam telah menetapkan aturan yang komprehensif dalam bidang

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 67.

⁵ M.Ali Hasan, *Masail, Fiqiyah: Zakat, Pajak, Asuransi Dan Lembaga Keuangan Cet.3* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), h. 121.

ekonomi. Banyak transaksi yang dapat dilakukan oleh setiap orang dalam bermuamalah, selama transaksi tersebut sesuai dengan aturan dalam Islam, seperti jual beli, gadai, pesanan, dan lain sebagainya. Maka dari itu, Islam menetapkan aturan yang dapat menjadi pegangan bagi setiap orang dalam bermuamalah.⁶ Aturan-aturan tersebut berlaku bagi setiap orang untuk membatasi mereka dalam bermuamalah, sehingga mereka tidak berlebihan dan sesuai hukum agama dan tidak memberikan mudharat bagi orang lain.⁷ Setiap hal yang dilakukan harus sesuai dengan syara', ini berarti akad yang dilakukan oleh pihak-pihak tersebut tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum yaitu dengan memenuhi rukun, syarat dan hal lain.

Seiring perkembangan zaman, jual beli semakin berkembang, salah satunya adalah *bai'al-uhdah*. *Bai' Al-'udah* Sebagaimana disampaikan oleh *Syeikh Ba'alawy* dalam kitabnya *Bughyatul Mustarsyidin* berpendapat bahwa gambaran dari akad *bai' al-'uhdah* ini adalah kedua pihak penjual dan pembeli telah bersepakat apabila penjual sewaktu waktu ingin menarik kembali barang yang telah di jual maka ia harus menyerahkan harga umumnya (*tsaman mitsilnya*) ia boleh membatasi untuk penarikan kembali barang yang di jual maka ia harus menarik kembali barang yang telah di jual itu dengan suatu masa tertentu sehingga ia tidak boleh lepas kecuali melewati masa itu, kemudian setelah terjadi serah terimakedua penjual dan pembeli itu melakukan transaksi dengan transaksi yang sah tanpa ada satu syarat.⁸

⁶ Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam: Prinsip, Dasar, dan Tujuan* (Yogyakarta: Magistra Insani Press, 2004), h. 3.

⁷ Nazar Bakri, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994), h.57.

⁸ Syamsuddin Muhammad, *Hukum Bai'ul uhdah, Transaksi Jual Beli dengan Tempo* (Bawean, Jatim: NUONLINEwearedigital19,2017)

Jual beli merupakan salah satu jalan rezeki yang Allah swt. tunjukkan kepada manusia dan satu bentuk ibadah dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup yang tidak terlepas dari hubungan social, namun yang dimaksud jual beli adalah jual beli yang berlandaskan syariat islam yaitu jual beli yang tidak mengandung penipuan, kekerasan, kesamaran, riba dan jual beli lainnya yang dapat menyebabkan kerugian kepada pihak lain. Dalam Islam jual beli dihalalkan hukumnya serta dibenarkan agama, asal memenuhi syarat serta rukun-rukunnya. Demikian hukum ini telah disepakati oleh para ahli *ijma'* (ulama mujtahidin). Sudah ditegaskan di dalam Al- Qur'an menerangkan bahwa jual beli itu halal,⁹ sesuai dengan firman Allah swt. dalam penggalan surah Al-Baqarah/2 ayat 275 yang berbunyi.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا
الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا¹⁰

Terjemahannya

“ Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”¹⁰

Dalam ayat Al-Qur'an yang dituliskan diatas menjelaskan bahwa hukum jual beli adalah mubah dan halal selama tidak mengandung unsur Riba,

⁹ T.M Hasbib Ash Shidiqi, *Hukum-Hukum Fiqih Islam: Tinjauan Antar Mazhab* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 328.

¹⁰ Kementerian Agama RI *Al-qur'an dan terjemahannya*, (Bogor: Sygma Creative Media, 2018).

oleh karena itu, jelas diharamkan dalam jual beli. Dalam proses jual beli diharuskan pada kerelaan dari kedua belah pihak tanpa ada unsur-unsur yang telah dilarang oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sehingga nilai-nilai syariat mengajak masyarakat muslim untuk menetapkan konsep *ta'sir* (penetapan harga) dalam kehidupan ekonomi bermasyarakat. Dengan adanya *ta'sir* atau penetapan harga akan menghindarkan manusia dari praktik penipuan, juga memungkinkan perekonomian berjalan mudah dan penuh kerelaan hati.¹¹

Salah satu sistem pembayaran yang ada sekarang adalah sistem pembayaran tempo. Pembayaran bertempo adalah sistem pembayaran yang dilakukan dengan tempo waktu tertentu sesuai kesepakatan antara pihak pembeli dan penjual. Keuntungan dari pembayaran bertempo, bagi pihak pembeli, tentunya pembelian dengan sistem pembayaran bertempo akan sangat membantu disaat anggaran belum tersedia dalam waktu cepat, membantu untuk kebutuhan pengadaan yang tidak terduga, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk pihak penjual, keuntungan yang didapat memang kasat mata namun bagus untuk jangka panjang. Adanya kefleksibelan negosiasi akan pembayaran membuat sisi pembeli merasa nyaman dan mau bertransaksi lagi kepada penjual tersebut. Jadi pastikan para penjual bisa melakukan negosiasi yang baik agar pembeli menaruh rasa percaya tinggi untuk transaksi kedepannya.

Salah satu toko yang menggunakan sistem pembayaran tempo adalah toko bangunan Maryam. Proses transaksi jual beli yang terjadi di Toko Bangunan Maryam yang berlokasi di Kabupaten Pinrang Kecamatan Mattirobulu ada yang menggunakan proses jual beli tunai dan ada juga yang melakukan pembayaran dengan menggunakan sistem pembayaran tempo.

¹¹ Kementrian agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Tangerang: Panca Cemerlang, 2010), h.48.

Sistem pembayaran tempo ini tentu memiliki risiko yang tinggi dibandingkan dengan pembayaran secara *tunai*. Kemungkinan terjadinya wanprestasi atau penyimpangan tidak dapat dihindari. Berdasarkan hasil observasi awal diketahui bahwa terkadang konsumen terlambat melakukan pembayaran dari waktu yang telah ditentukan sehingga menyebabkan pihak toko bangunan Maryam menanggung kerugian.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai sistem pembayaran tempo, maka dari itu peneliti akan melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Analisis Bai’ul Uhdah dalam Praktek Jual Beli Bahan Bangunan (Studi Kasus Toko Bangunan Maryam)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, agar penelitian dapat mencapai tujuan yang diharapkan, maka penelitian merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli dengan sistem pembayaran tempo pada toko bangunan Maryam?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi praktik jual beli dengan sistem pembayaran tempo pada toko bangunan Maryam?
3. Bagaimanakah status hukum praktik jual beli dengan pembayaran tempo di Toko Bangunan Maryam dengan menggunakan *Analisis Bai’ Al-‘Uhdah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini

adalah sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh data dan informasi praktik pelaksanaan jual beli dengan sistem pembayaran tempo di Toko Bangunan Maryam.
2. Untuk menguraikan faktor-faktor yang mempengaruhi praktik jual beli dengan sistem pembayaran tempo pada toko bangunan Maryam.
3. Untuk mengetahui status hukum praktik jual beli dengan pembayaran tempo di Toko Bangunan Maryam dengan menggunakan analisis *Bai'Al-'Uhdah*.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Penelitian bermaksud untuk melakukan *link and match* antara teori yang diperoleh selama menempuh pendidikan hukum ekonomi islam dengan praktik yang ada. Penelitian untuk selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan referensi guna menyempurnakan pada penelitian ini.

2. Kegunaan Praktis

- a. Sebagai Pedoman bagi masyarakat tentang jual beli dengan sistem pembayaran tempo di toko bangunan Maryam.
- b. Untuk mengetahui bagaimana sistem pembayaran dengan pembayaran tempo.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Sebelum penelitian ini dilakukan, maka ada beberapa penelitian yang sejenis dengan penelitian ini yang pernah dilakukan oleh mahasiswa sebelumnya atau mahasiswa dari Universitas lain yang telah menyelesaikan studinya mengenai jual beli dengan sistem pembayaran tempo, diantaranya yaitu :

1. Purwati dengan Judul Skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bahan Bangunan di Toko Sumber Bangunan Desa Sumoroto Kabupaten Ponorogo” tahun 2019.

Hasil penelitian ini memberikan penjelasan bahwa penerapan *khiyar* dalam jual beli di toko sumber bangunan apabila ditinjau dari hukum Islam sudah sesuai dengan hukum Islam karena kerusakan yang terjadi dari 100% hanya ada 1% yang rusak, sehingga tidak merusak akad. Jadi, sistem pembayaran yang diterapkan Toko Sumber Bangunan sudah sah secara hukum Islam.¹²

Sedangkan penelitian ini mengenai keterlibatan Toko Bahan Bangunan yang menerapkan sistem pembayaran tempo di Kecamatan Mattirobulu. Faktor yang mempengaruhi banyaknya masyarakat melakukan pembayaran tempo.

2. Sukmawan Andrian Saputra, dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli dengan cara Tunai Tempo (Studi Kasus pada Toko Bangunan Surya Gemilang di Desa Braja Gemilang Kecamatan Braja

¹² Purawati, ‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bahan Bangunan Di Toko Sumber Bangunan Desa Sumoroto Kabupaten Ponorogo’, 2019, 3 (h. 3).

Selebah, Lampung Timur) tahun 2020

Hasil penelitian ini memberikan penjelasan bahwa jual beli yang terjadi di Toko Bangunan Gemilang, apabila akan melakukan membeli barang bangunan dengan cara tempo pembeli harusnya untuk membayar 70%-90% dari harga barang lalu kekurangan dibayar sesuai dengan waktu tempu yang telah ditentukan, karena hal tersebut penjual menaikkan harga *tunai tempo* sesuai dengan jenis barang yang dibeli dan lamanya waktu tempo yang telah disepakati.¹³

Sedangkan pada penelitian ini tentang analisis *bai'ul-uhdah* dalam praktik jual beli bahan bangunan (studi toko bangunan maryam kabupaten pinrang). adapun tujuan penelitian ini lebih mengarah pada analisis *bai'ul-uhdah* mengenai praktik jual beli bahan bangunan dengan sistem pembayaran tempo di toko bahan bangunan maryam.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Membeli dan menjual adalah dua kata kerja yang sering kita pergunakan Dalam istilah sehari-hari, yang apabila digabungkan antara keduanya, maka berarti salah satu pihak menjual dan pihak lainnya membeli. Hal ini tidak dapat berlangsung tanpa pihak yang lainnya, dan itulah yang disebut perjanjian jual beli. Jual beli yang dilakukan dengan sederhana tentu saja tidak banyak menimbulkan masalah, terutama barang yang diperjual belikan tersebut hanya satu macam barang dan barang tersebut dapat dilihat

¹³Sukmawati Andria Saputra, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Dengan Tunai Tempo', *Fakultas Sya'riah Dan Hukum UIN Raden Intan Lampung*, 2020, 3 (h. 3).

langsung oleh pembeli.¹⁴

Menurut KUH Perdata pasal 1457, jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Dalam istilah fiqh jual beli (al-bay‘) secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti, dikatakan “Ba‘a asy-syaia jika dia mengeluarkannya dari hak miliknya, dan ba‘ahu jika dia membelinya dan memasukkannya kedalam hak miliknya, dan ini masuk dalam kategori nama-nama yang memiliki lawan kata jika disebut ia mengandung makna dan lawannya seperti perkataan al-qur‘ yang berarti haid dan suci. Menurut istilah jual beli ialah akad saling mengganti dengan harta yang berakibat kepada kemilikan terhadap suatu benda terhadap satu benda atau manfaat untuk tempo waktu selamanya dan bukan untuk bertaqarrub kepada Allah. Jual beli menurut ulama Malikiyyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan, tukar menukar yaitu satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Sesuatu yang bukan manfaat itu ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai obyek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya. Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukaranya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika, tidak merupakan hutang baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya

¹⁴ Muhammad Saleh Ikit, Artiyanto, *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Cet. I (Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2018).

atau sudah diketahui terlebih dahulu.¹⁵

Sedangkan menurut ulama mazhab hanafi yaitu saling menukar harta dengan cara tertentu. Ulama mazhab hanafi lainnya mengatakan bahwa jual beli adalah tukar menukar sesuatu yang di inginkan, sepadan, dan bermanfaat dengan cara tertentu. Yang di maksud dengan cara tertentu atau khusus adalah melalui ijab dan qabul atau dengan cara saling memberikan barang dan uang antara penjual dan pembeli.

Adapun menurut ulama mazhab syafi'i yaitu saling menukar harta dan bentuk pemindahan pemilikan. Dalam hal ini mereka memberi penekanan pada kata "pemilikan" karena ada juga tukar menukar barang yang sifatnya tidak harus dimiliki, seperti sewa-menyewa (ijarah). Sedangkan menurut Ibnu Hajar pada dasarnya jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan dilarang dalam Islam.⁸ Ulama Islam sepakat bahwa jual beli dan penerapannya sudah berlaku sejak zaman Rasulullah SAW hingga saat ini. Dengan demikian tidak diperselisihkan bolehnya di kalangan kaum muslimin, hanya saja dalam perkembangannya mengalami beberapa bentuk atau model jual beli yang membutuhkan pemikiran atau ijtihad di kalangan ummat Islam.⁹ Allah SWT telah menjadikan manusia masing-masing berhajat kepada yang lain, agar diantara mereka terjadi kerja sama yang saling menguntungkan. Interaksi horisontal ini dilakukan karena tidak mungkin manusia mampu mencukupi hidupnya sendiri, dan dimaksudkan agar manusia itu saling menolong dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik melalui jual beli, sewa-menyewa, bercocok tanam atau usaha lain. Oleh karena itu jual beli yang berlangsung antara penjual dan pembeli tidak selamanya merupakan perjanjian jual beli sederhana, bahkan

¹⁵ H.Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah Ekonomi Islam, Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank Dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayyanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis Dan Lain-Lain*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002).

tidak jarang menimbulkan masalah, maka diperlukan aturan hukum yang mengatur tentang berbagai kemungkinan yang dapat timbul dalam perjanjian jual beli.¹⁶

b. Rukun Jual Beli

Rukun jual beli menurut Hanafiah adalah ijab dan qabul yang menunjukkan sikap saling tukar-menukar, atau saling memberi. atau dengan redaksi yang lain, ijab qabul adalah perbuatan yang menunjukkan kesediaan dua pihak untuk menyerahkan milik masing-masing kepada pihak lain, dengan menggunakan perkataan atau perbuatan.

Menurut jumhur ulama rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

- a) Aqid (Penjual dan Pembeli) Aqid atau orang yang melakukan akad, yaitu penjual dan pembeli. Secara umum, penjual dan pembeli harus orang yang memiliki ahliyah (kecakapan) dan wilayah (kekuasaan). Persyaratan penjual dan pembeli secara rinci akan diuraikan dalam pembahasan berikutnya, yaitu mengenai syarat-syarat jual beli.
- b) Shighat (Ijab dan Qabul)
 - 1) Pengertian Ijab dan Qabul Secara umum ijab dan qabulialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan qabul dilakukan sebab ijab qabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Shighat Ijab dan Qabul Shighat akad adalah bentuk ungkapan dari ijab dan qabul apabila akadnya akad iltizam yang dilakukan oleh dua pihak, atau ijab saja apabila akadnya akad iltizam yang dilakukan oleh satu pihak.

¹⁶ Basyir Azhar Ahmad, *Asas-Asas Hukum Mu'amalah (Hukum Perdata)*, cet. Ke-2 (Yogyakarta, 2004).

- 2) Sifat Ijab dan Qabul Akad terjadi karena adanya ijab dan qabul. Apabila ijab sudah diucapkan, tetapi qabul belum keluar maka ijab belum mengikat.

C) Ma'qud „Alaih (Objek Akad Jual Beli) Ma'qud „alaih atau objek akad jual beli adalah barang yang dijual (mabi'') dan harga atau uang (tsaman).

c. Syarat-syarat jual beli

Ada empat syarat jual beli yang harus dipenuhi dalam akad jual beli, yaitu:

- a) Syarat in'iqad (terjadinya akad).

Syarat in'iqad adalah syarat harus terpenuhi agar akad jual beli dipandang sah menurut syara'. Apabila syarat ini tidak terpenuhi, maka akad jual beli menjadi batal.

Hanafiah mengemukakan empat macam syarat untuk keabsahan jual beli:

- 1) Syarat berkaitan dengan „aqid (orang yang melakukan akad) Syarat untuk „aqid (orang yang melakukan akad), yaitu penjual dan pembeli ada dua:
 - a. Aqid harus berakal yakni mumayyiz. Maka tidak sah akad yang dilakukan oleh orang gila, dan anak yang belum berakal (belum mumayyiz).
 - b. Aqid (orang yang melakukan akad) harus berbilang (tidak sendirian).
- 2) Syarat berkaitan dengan akad itu sendiri. Syarat akad yang sangat penting adalah bahwa qabul harus sesuai dengan ijab, dalam arti pembeli menerima apa yang di-ijabkan (ditanyakan) oleh penjual.
- 3) Syarat berkaitan dengan tempat akad. Syarat yang berkaitan dengan tempat akad adalah ijab dan qabul harus terjadi dalam satu majelis. Apabila ijab dan qabul berbeda majelis, maka jual beli tidak sah.
- 4) Syarat berkaitan dengan objek akad (ma'qud 'alaih). Syarat yang harus

dipenuhi oleh objek akad (ma^ʿqud „alaih) adalah sebagai berikut.

- a. Barang yang dijual harus ma^ʿjud (ada).
 - b. Barang yang dijual harus mal muta^ʿawwin.
 - c. Barang yang dijual harus barang yang sudah dimiliki.
 - d. Barang yang dijual harus bisa diserahkan pada saat dilakukannya akad jual beli.
- b) Syarat sahnya jual beli.

Syarat sah ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu syarat umum dan syarat khusus.

Syarat umum adalah syarat yang harus ada pada setiap jenis jual beli agar jual beli tersebut dianggap sah menurut syara.

e. Pengambilan Keuntungan Dalam Transaksi Jual Beli

Pengertian keuntungan secara bahasa atau menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, dan pendapat ulama-ulama fiqih adalah pertambahan pada modal pokok perdagangan atau dapat juga dikatakan sebagai tambahan nilai yang timbul karena barter atau ekspedisi dagang. Salah satu tujuan usaha (dagang) adalah meraih keuntungan yang merupakan cerminan pertumbuhan harta. Laba ini muncul dari proses pemutaran modal dan pengoperasiannya dalam kegiatan dagang dan moneter. Islam sangat mendorong pendayagunaan harta atau modal dan melarang menyimpannya sehingga tidak habis dimakan zakat, sehingga harta itu dapat merealisasikan perannya dalam aktivitas ekonomi. Untuk mendapatkan keuntungan yang diinginkan, ada banyak cara yang dilakukan penjual sebagai upaya mempengaruhi konsumen agar membeli barang yang dijualnya dan hal ini sangat wajar dilakukan. Akan tetapi sering terjadi ketidakstabilan harga di pasar dan kurangnya pengetahuan tentang bagaimana menentukan keuntungan, menjadikan kondisi seperti ini sering dimanfaatkan oleh pihak penjual yang hanya memikirkan keuntungan materi dan menonjolkan keegoisannya tanpa melihat lingkungan sekitar sehingga ujung-ujungnya konsumen yang dirugikan.

Kebanyakan masyarakat awam belum mengerti faktor faktor yang harus diperhatikan dalam menentukan berapa besar keuntungan yang boleh diambil dalam perdagangan. Sehingga banyak terjadi adalah harga yang ditentukan sesuai dengan kemauan masing-masing individu tanpa melihat apakah keuntungan yang diambil dari barang yang dijual tersebut sesuai atau tidak menurut Islam.

Dalam berstransaksi jual beli selalu ada yang namanya keuntungan sesuai yang telah di tentukan dalam fiqh muamalah dalam pengambilan keuntungan selalu di ikuti dengan aturan aturan dan syarat tertentu sebagaimana yang telah di contohkan oleh nabi kita Muhammad saw, Rasulullah secara jelas telah banyak memberi contoh tentang sistem perdagangan yang bermoral ini. Yaitu perdagangan yang jujur, adil, tidak merugikan kedua belah pihak, seperti perdagangan yang mengandung ketidakjujuran, pemaksaan atau penipuan serta menimbun barang dengan mengorbankan kepentingan orang banyak, mencegat penjualan dalam perjalanan menuju pasar, menyembunyikan informasi untuk keuntungan lebih besar serta mengurangi timbangan dan sebagainya adalah haram. Dalam perdagangan kita mengenal dengan istilah harga, penentuan harga merupakan salah satu aspek penting dalam kegiatan perdagangan. Harga menjadi sangat penting diperhatikan, mengingat harga menentukan laku tidaknya suatu produk dalam perdagangan. Salah dalam menentukan harga akan berakibat fatal dalam produk yang ditawarkan nantinya. Harga merupakan salah satu unsur penjualan barang dan jasa, oleh karena itu harga yang ditetapkan penjual harus sebanding dengan penawaran nilai kepada konsumen. Prinsip yang hanya mementingkan keuntungan sangat berlawanan dengan keadilan, karena tindakan mencari keuntungan secara tidak adil kita melanggar hak orang lain.

f. Syarat- syarat Barang yang Diperjualbelikan (*Ma'qud 'alaih*).

Syarat-syarat yang berkaitan dengan barang yang diperjualbelikan sebagai berikut:

- 1) Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Misalnya, di satu toko, karena tidak mungkin memajang barang semuanya maka sebagian barang diletakkan pedagang di dalam

gudang atau masih di pabrik, tetapi secara meyakinkan barang itu boleh dihadirkan sesuai dengan persetujuan pembeli dengan penjual. Barang di gudang dan dalam proses pabrik ini dihukumkan sebagai barang yang ada.

- 2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, khamar, dan darah tidak sah menjadi objek jual beli, karena dalam pandangan *syara* benda-benda seperti ini tidak bermanfaat bagi muslim.
- 3) Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan di laut atau emas dalam tanah, karena ikan dan emas ini belum dimiliki penjual.
- 4) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

g. Syarat-syarat Nilai Tukar (Harga Barang)

Termasuk unsur terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang). Terkait dengan masalah nilai tukar ini para lama *fiqh* membedakan *al-tsaman* dengan *al-si''r*. menurut mereka *al-tsaman* adalah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat secara actual, sedangkan *al-si''r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen (dipakai). Dengan demikian, harga barang itu ada dua, yaitu harga antara pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen (harga jual dipasar). Oleh sebab itu, harga yang dapat dipermainkan oleh para pedagang adalah *al-tsaman*. Para ulama *fiqh* mengemukakan syarat-syarat *al-tsaman* sebagai berikut:

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- 2) Boleh diserahkan pada waktu akad. Sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu

dibayar kemudian (berhutang) maka waktu pembayarannya harus jelas.

- 3) Apabila jual beli dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (*almuqayadhah*) maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh *syara*, seperti babi, dan khamar, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai menurut *syara*.

Di samping syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli diatas, para ulama *fiqh* juga mengemukakan syarat-syarat lain, yaitu:

- 1) Syarat sah jual beli. Para ulama *fiqh* menyatakan bahwa suatu jual beli dianggap sah apabila:
 - a) Jual beli itu terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang diperjualbelikan itu tidak diketahui, baik jenis, kualitas, maupun kuantitasnya, jumlah harga tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur paksaan, tipuan, mudarat, serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu rusak
 - b) Apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu boleh langsung dikuasai pembeli dan harga barang dikuasai penjual. Adapun barang tidak bergerak boleh dikuasai pembeli setelah surat menyuratnya diselesaikan sesuai dengan „urf (kebiasaan) setempat.
- 2) Syarat yang terkait dengan jual beli.

Jual beli baru boleh dilaksanakan apabila yang berakad mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli. Akad jual beli tidak boleh dilaksanakan apabila orang yang melakukan akad tidak memiliki kekuasaan untuk melakukan akad. Misalnya, seseorang bertindak mewakili orang lain dalam jual beli, dalam hal ini, pihak wakil harus mendapatkan persetujuan dahulu dari orang yang diwakilinya. Apabila orang yang diwakilinya setuju, maka barulah hukum jual beli itu dianggap sah. Jual beli seperti ini dalam *fiqh* Islam disebut *ba'i al-fudhuli*.

- 3) Syarat yang terkait dengan kekuatan hukum akad jual beli.

Para ulama *fiqh* sepakat bahwa suatu jual beli baru bersifat mengikat apabila jual beli itu terbebas dari segala macam *khiyar* (hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli), apabila jual beli itu masih mempunyai hak *khiyar*, maka jual beli itu belum mengikat dan masih boleh dibatalkan. Apabila semua syarat telah dipenuhi, barulah secara hukum transaksi jual beli dianggap sah dan mengikat, dan karenanya pihak penjual dan pembeli tidak boleh lagi membatalkan jual beli itu.

h. Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli

Hak dan Kewajiban antara Penjual dan Pembeli Untuk menghindari dari kerugian salah satu pihak maka jual beli haruslah dilakukan dengan kejujuran, tidak ada penipuan, paksaan, kekeliruan dan hal lain yang dapat mengakibatkan persengketaan dan kekecewaan atau alasan penyesalan bagi kedua belah pihak maka kedua belah pihak haruslah melaksanakan apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing, diantaranya: pihak penjual menyerahkan barangnya sedangkan pihak pembeli menyerahkan uangnya sebagai pembayaran.

2. Teori Akad

a. Pengertian Akad

Kata akad berasal dari kata bahasa Arab yang berarti, membangun atau mendirikan, memegang, perjanjian, percampuran, menyatukan.¹⁷ Bisa juga berarti kontrak (perjanjian yang tercatat).¹⁸ Sedangkan menurut al-Sayyid Sabiq akad berarti ikatan atau kesepakatan.¹⁹

Secara etimologi akad adalah ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua

¹⁷ Louis Ma'luf, *Al-Munjid fi al-Lughat wa al-'Alam*, Beirut: Dar al-Masyriq, 1986, hlm. 518

¹⁸ Warson Al Munawir, *Kamus Arab Indonesia al-Munawir*, Yogyakarta: Pongpes Al Munawir, 1984, hlm. 1023.

¹⁹ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, jilid 3, Beirut: Dar Al-Fikr, Cet. Ke-3, 1983, hlm.127

segi.²⁰ Secara terminologi, ulama fiqih membagi akad dilihat dari dua segi, yaitu secara umum dan secara khusus. Akad secara umum adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang, seperti jual-beli, perwakilan dan gadai.

Pengertian akad secara umum di atas adalah sama dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut pendapat ulama Syafi'iyah, Malikiyyah dan Hanabilah.²¹ Pengertian akad secara khusus adalah pengaitan ucapan salah seorang yang berakad dengan yang lainnya secara syara' pada segi yang tampak dan berdampak pada objeknya. Pengertian akad secara khusus lainnya adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab-qobul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya. Hal yang penting bagi terjadinya akad adalah adanya ijab dan qobul. Ijab qobul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridlaan dalam berakad di antara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara'.

b. Rukun Akad

Mayoritas ulama selain Hanafiyah mengatakan rukun akad terdiri dari tiga macam, yaitu dua orang yang berakad (*aqidain*), objek yang dijadikan akad (*ma'qud 'alaih*),serata ungkapan ijab dan (*shighah*).

Sedangkan menurut ulama Hanafiyah rukun akad hanya satu, yaitu *shighah*. Adapun selainnya tidak termasuk bagian dari hakikat akad, sekalipun keberadaannya sudah pasti. Dengan kata lain, selain *shighah* dapat dikatakan

²⁰ Wahbah Al-Juhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1989, hlm. 80

²¹ Dikutib dalam, Rachmad Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, cet. Ke-2, 2004, hlm. 43

termasuk penunjang dalam akad, dan merupakan keturunan *derivasi* dari *shighah*. Artinya *Shighah* tidak akan ada jika tidak terdapat kedua belah pihak yang berakad (*aqidain*) dan objek akad (*ma' uqud 'alaih*).

c. Unsur - unsur Akad

Unsur-unsur akad adalah sesuatu yang merupakan pembentukan adanya akad, yaitu:

- 1) *Shighat Akad*
- 2) Akad dengan Perbuatan
- 3) Akad dengan Isyarat
- 4) Akad dengan Tulisan

d. Syarat- syarat orang yang berakad.

Para ulama *fiqih* sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat:

- 1) Berakal. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang telah *mumayiz*, menurut ulama Hanafiyah, apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat, sedekah, maka akadnya sah. Sebaliknya, apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, mewakafkan, atau menghibahkannya, maka tindakan hukumnya ini tidak boleh dilaksanakan. Apabila transaksi yang dilakukan anak kecil yang telah *mumayiz* mengandung manfaat dan mudaratsekaligus, seperti jual-beli, sewa-menyewa, dan perserikatan dagang, maka transaksi ini hukumnya sah jika walinya mengizinkan. Dalam kaitan ini, wali anak kecil yang telah *mumayiz* ini benar-benar mempertimbangkan kemaslahatan anak kecil itu. Jumhur ulama

berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus balig dan berakal. Apabila orang yang berakad itu masih *mumayiz*, maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.

- 2) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual dan sekaligus pembeli. Misalnya, Ahmad menjual sekaligus membeli barang dagangannya sendiri, maka jual belinya dianggap tidak sah.

e. Syarat Pelaksanaan Akad

Dalam pelaksanaan akad, ada dua syarat, yaitu kepemilikan dan kekuasaan. Kepemilikan adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang sehingga ia bebas beraktivitas dengan apa-apa yang dimilikinya sesuai dengan aturan syara. Adapun kekuasaan adalah kemampuan seseorang dalam ber-*tasharuf* sesuai dengan ketentuan syara, baik secara asli, yakni dilakukan oleh dirinya, maupun sebagai penggantian (menjadi wakil seseorang). Dalam hal ini, disyaratkan antara lain:

- 1) Barang yang dijadikan akad harus kepunyaan orang yang berakad, jika dijadikan, maka sangat bergantung kepada izin pemiliknya yang asli.
- 2) Barang yang dijadikan tidak berkaitan dengan kepemilikan orang lain.

f. Syarat-syarat yang terkait dengan Ijab Kabul.

Para ulemah *fiqh* sepakat bahwa unsur utama dari jual beli yaitu kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab dan kabul yang dilangsungkan. Menurut mereka, ijab dan kabul perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi-transaksi yang mengikat kedua

belah pihak, seperti akad jual beli, sewa- menyewa, dan menikah. Terhadap transaksi yang sifatnya mengikat satu pihak, seperti wasiat, hibah dan wakaf, tidak perlu kabul, karena akad seperti ini cukup dengan ijab saja. Bahkan, menurut Ibn Taimiyah (ulama *fiqh* Hanbali) dan ulama lainnya, ijab pun tidak diperlukan dalam masalah wakaf.

Apabila ijab kabul telah diucapkan dalam akad jual beli maka kepemilikan barang dan uang telah berpindah tangan dari pemilik semula. Barang yang telah dibeli berpindah tangan menjadi milik pembeli, dan nilai/uang berpindah tangan menjadi milik penjual.

Untuk itu, para ulama *fiqh* mengemukakan bahwa syarat ijab dan kabul itu sebagai berikut:

- 1) Orang yang mengucapkannya telah balig dan berakal, menurut jumhur ulama, atau telah berakal menurut ulama Hanafiyah, sesuai dengan perbedaan mereka dalam syarat- syarat orang yang melakukan akad yang disebutkan diatas.
- 2) Kabul sesuai dengan ijab. Misalnya, penjual mengatakan: “ Saya jual buku ini seharga Rp. 20.000,”, lalu pembeli menjawab: Saya beli buku ini dengan harga Rp.20.000,”. Apabila antara ijab dan kabul tidak sesuai maka jual beli dianggap tidak sah
- 3) Ijab dan kabul itu dilakukan dalam satu majelis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama. Apabila penjual mengucapkan ijab, lalu pembeli berdiri sebelum mengucapkan kabul, atau pembeli mengerjakan aktivitas lain yang tidak terkait dengan masalah jual beli, kemudian ia mengucapkan kabul, maka menurut kesepakatan ulama *fiqh*, jual beli dianggap tidak sah sekalipun mereka berpendirian bahwa ijab tidak perlu dijawab langsung dengan kabul. Dalam kaitan ini ulama Hanafiyah dan Malikiyah mengatakan bahwa antara ijab dan kabul

boleh saja diantarai oleh waktu, yang diperkirakan bahwa pihak pembeli sempat untuk berpikir. Namun, ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa jarak antara ijab dan kabul tidak terlalu lama yang dapat menimbulkan dugaan bahwa objek pembicaraan telah berubah.

Di zaman modern ini, perwujudan ijab dan kabul tidak lagi diucapkan, tetapi dilakukan dengan sikap mengambil barang dan membayar uang oleh pembeli, serta menerima uang dan menyerahkan barang oleh penjual tanpa ucapan apapun. Misalnya, jual beli yang terjadi di swalayan dan minimarket. Dalam *fiqh* Islam, jual beli seperti ini dinamakan dengan *ba' al-mu'athah*.

Dalam kasus perwujudan ijab dan kabul melalui sikap ini (*ba' almu'athah*) terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama *fiqh*. Jumhur ulama berpendapat bahwa jual beli seperti ini hukumnya boleh, apabila hal ini telah merupakan kebiasaan satu masyarakat di suatu negeri, karena hal ini telah menunjukkan unsur saling rela dari kedua belah pihak. Menurut mereka, diantara unsur terpenting dalam transaksi jual beli yaitu suka sama suka (*al-tardhi*).

Akan tetapi, ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa transaksi jual beli harus dilakukan dengan ucapan yang jelas atau sindiran melalui ijab kabul. Oleh sebab itu, menurut mereka jual beli seperti kasus di atas (*ba' al-mu'athah*) hukumnya tidak sah. Unsur kerelaan dalam jual beli menurut mereka masalah yang amat tersembunyi dalam hati dan harus diungkapkan dengan ijab dan kabul. Akan tetapi sebagian ulama Syafi'iyah yang muncul belakangan seperti Imam al-Nawawi seorang *faqih* dan *muhaddis* mazhab Syafi'i dan al-Baghawi seorang *mufassir* mazhab Syafi'i menyatakan bahwa jual beli *al-mu'athah* adalah sah, apabila itu telah merupakan suatu kebiasaan di daerah tertentu.

g. Jual beli *bai'ul uhdah*

1) Pengertian *bai'ul uhdah*

Dari segi etimologi, *bai'* adalah jual beli dan *uhdah* berarti pelunasan/penunaian hutang. Sedangkan menurut terminologi *bai'ul uhdah* adalah salah satu transaksi jual beli yang dilakukan oleh dua pihak yang bertransaksi disertai dengan syarat bahwa barang yang telah dijual tersebut dapat dibeli kembali sampai tenggang waktu yang telah ditentukan tiba.²² Jual beli ini baru dikenal sekitar pertengahan abad ke-5 H di Bukhara dan Balkh (Asia Tenggara) sampai merambat ke Timur Tengah. Pada masa itu, banyak pihak kaya yang tidak ingin memberikan pinjamannya tanpa adanya imbalan. Sedangkan imbalan yang diberikan atas dasar pinjam-meminjam termasuk ke dalam riba. Untuk menghindari dari riba, masyarakat Bukhara dan Balkh melakukan praktek *bai'ul uhdah* tersebut.²³

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *bai'ul uhdah* adalah jual beli dengan hak membeli kembali yaitu adanya syarat bahwa barang yang telah dijual dapat dibeli kembali oleh pihak pertama apabila waktu tenggang yang telah disepakati tiba.²⁴

Menurut tokoh fikih dari Suriah Mustafa Ahmad Zarqa mendefinisikan, bahwa *bai'ul uhdah* merupakan suatu akad jual beli yang dilakukan oleh dua pihak dengan syarat bahwa saat sampai tempo yang ditentukan barang yang telah dijual tersebut dapat dibeli kembali dengan harga pertama. Biasanya barang yang diperjualbelikan adalah barang tidak bergerak, seperti lahan

²² Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2003), h. 299.

²³ Mardani, *Fiqh ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta, Kencana, 2013), h.179.

²⁴ Mardani, *Fiqh ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, h.179.

perkebunan, sawah, rumah, dan lainnya.²⁵

2) Hukum *bai'ul uhdah*

Untuk menghindari dari praktek riba, maka masyarakat Bukhara dan Balkh merekayasa sebuah bentuk jual beli yang dikenal dengan *bai'ul uhdah*. Karena banyak dari pihak kaya tidak mau meminjamkan uangnya tanpa ada imbalan yang dapat mereka terima. Sedangkan dari pihak yang miskin tidak sanggup membayar hutang mereka karena mereka membayar uang pinjaman sekaligus dengan imbalan tersebut. Sehingga akad ini ada dan dipraktikkan untuk menghindari dari praktek riba dalam riba. Sementara imbalan dalam hal pinjam-meminjam adalah riba.²⁶

Dalam praktek *bai'ul uhdah*, yang apabila seseorang menjual suatu barang (misalnya tanah) kepada orang lain dengan syarat barang yang dijualnya tersebut harus dikembalikan kepada pemilik pertama dengan harga yang sama pula. Padahal harga tanah dapat berubah dari dasarnya murah menjadi mahal ataupun sebaliknya, namun dalam praktek ini harga jualnya tetap sama dengan transaksi pertama yang telah mereka sepakati, dimana barang (tanah) tersebut dijual kembali dengan harga yang sama. Hal tersebut dapat dilakukan karena terdapat *ijab* dan *kabul* yaitu unsur kerelaan/ridha antara kedua belah pihak karena dalam jual beli *bai'ul uhdah* tersebut adanya unsur tolong-menolong, yang mana satu pihak mendapat uang pinjaman dan pihak lain mendapat barang jaminan (dapat dimanfaatkan). Jadi, perubahan harga terhadap objek yang diperjualbelikan tersebut tidak ada unsur riba karena terdapat unsur kerelaan antara kedua belah pihak.

Bai'ul uhdah tidak sama dengan *rahn*, karena *rahn* dalam Islam hanya merupakan sebagai jaminan hutang dan barang yang dijadikan sebagai jaminan

²⁵ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum, Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), h.176-177.

²⁶ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum*, h.177.

tidak dapat dimanfaatkan oleh pemberi hutang kecuali binatang ternak. Jadi, apabila pihak *murtahin* memanfaatkan barang yang dijadikan jaminan maka hasil dari yang dia manfaatkan tersebut termasuk ke dalam riba.

Karena akad *bai'ul uhdah* ini dari awal menggunakan akad jual beli, maka pembeli dapat memanfaatkan barang tersebut. Namun pembeli tidak dapat menjual barang itu kepada pihak lain selain pihak pertama, sebab barang tersebut merupakan jaminan hutang yang harus kembali saat waktu yang ditentukan tiba. Saat pihak yang berhutang telah melunasi hutangnya maka barang itu akan diserahkan kembali kepada penjual. Dengan praktek *bai' alwafa'* ini dapat terhindari dari riba. Karena baik pada akad pertama maupun akad kedua mereka menggunakan akad jual beli.²⁷

Dari penjelasan di atas menurut Mustafa Ahmad Zarqa tentang *bai'ul uhdah* bahwa akadnya terdiri dari tiga bentuk, yaitu: *pertama*, pada transaksi akad yang dilakukan adalah jual beli, karena telah dijelaskan transaksi tersebut adalah jual beli, misalnya dengan mengatakan 'saya menjual sawah ini kepada engkau dengan harga lima juta rupiah selama 3 tahun. *Kedua*, setelah transaksi dilakukan dan hak miliknya telah berganti dari penjual ke pembeli maka transaksi ini berbentuk *ijarah* (sewa- menyewa), karena barang yang telah dibeli tersebut dapat dimanfaatkan dan apabila telah sampai waktu yang ditentukan maka barang tersebut akan kembali kepada pihak awal sesuai kesepakatan mereka. *Ketiga*, akad terakhir, saat telah sampai tenggang waktu yang ditentukan maka *bai'ul uhdah* ini sama dengan *rahn* karena dengan jatuh tempo yang disepakati, pihak penjual harus mengembalikan uang yang

²⁷Abdul Aziz Dahlan, *Eksiklopedi Hukum Islam*, h. 177.

sama saat

pertama dilakukan akad, dan pihak pembeli harus mengembalikan barang yang dijadikan jaminan kembali dengan utuh kepada pihak pertama.

Berdasarkan pemaparan di atas, akad ini diciptakan untuk menghindari dari riba, dan selain untuk mendapat keuntungan juga sebagai sarana saling tolong-menolong antara sesama. Maka dari itu, mazhab Hanafiyah membolehkan akad ini dan dianggap sah dan tidak termasuk larangan dalam hal jual beli yang bersyarat. Walaupun disyaratkan barang yang telah dijual harus kembali kepada pemilik pertama, namun akad yang dilakukan adalah tetap dengan jual beli. Selain itu, akad ini ada dan dipraktekkan untuk menghindari dari praktek riba yang dilakukan masyarakat. Dan dalam hal barang yang dijadikan jaminan tidak sama dengan *rahn*, karena barang tersebut telah dijual sehingga barang tersebut dapat dimanfaatkan dan saat telah jatuh tempo yang ditentukan maka akan dikembalikan kepada pihak pertama.²⁸

3) Rukun dan syarat *bai'ul uhdah*

Ulama Hanafiyah mengemukakan bahwa yang menjadi rukun dalam *bai'ul uhdah* ini sama dengan rukun dalam jual beli pada umumnya, yaitu *ijab* (pernyataan dari penjual) dan *qabul* (pernyataan dari pembeli) sehingga dengan adanya *ijab* dan *qabul* maka telah adanya unsur kerelaan (*ridha*) antara kedua pihak yang berakad. Dalam hal jual beli, menurut ulama Hanafiyah yang menjadi rukun hanya *ijab* dan *qabul*, sedangkan pihak yang berakad (penjual dan pembeli), objek, dan harga termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli.

Terhadap syarat *bai'ul uhdah* juga dianggap sama dengan syarat jual beli pada umumnya. Penambahan syarat dalam *bai'ul uhdah* hanya dari segi

²⁸ Abdul Aziz Dahlan, *Eksiklopedi Hukum Islam*, h. 177.

penegasan bahwa barang yang telah dijual pada akad pertama saat telah sampai tenggang waktu yang ditentukan maka akan dikembalikan kepada pihak pertama dengan harga pertama tanpa memindahtangankan kepada orang lain.²⁹

Dalam praktek *bai'ul uhdah*, apabila salah satu pihak enggan membayar hutangnya ataupun enggan mengembalikan barang yang dijadikan jaminan setelah dilunasi utangnya, penyelesaiannya akan dilakukan di pengadilan. Apabila yang berhutang tidak mampu membayarnya saat jatuh tempo, maka berdasarkan penetapan dari pengadilan barang yang dijadikan jaminan hutang tersebut dapat dijual dan hutang pemilik barang dapat dilunasi. Sedangkan jika pihak yang memegang barang enggan mengembalikan setelah hutangnya lunas maka pengadilan berhak memaksanya untuk mengembalikan barang tersebut kepada pemiliknya. Dengan demikian, transaksi akad *bai'ul uhdah* ini cukup terperinci dan jelas serta mendapat jaminan yang kuat dari lembaga hukum.³⁰

3. Teori Jual Beli Salam

a. Pengertian *Salam*

Salam sinonim dengan salaf. Dikatakan *aslama ats-tsauba lil-khiyath*, artinya ia memberikan/menyerahkan pakaian untuk dijahit. Dikatakan *salam* karena orang yang memesan menyerahkan harta pokoknya dalam majelis. Dikatakan *salam* karena ia menyerahkan uangnya terlebih dahulu sebelum menerima barang dagangannya.³¹ Menurut imam 'Alauddin Al-Kasani *salam* itu adalah jual beli.³² *Salam* secara terminologis adalah menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu (barang) yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal lebih awal, sedangkan barangnya diserahkan

²⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 112.

³⁰ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, h.178.

³¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), h. 113.

³² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 241.

kemudian hari.³³

Akad *bay'as-salam*, merupakan istilah dalam bahasa arab yang mengandung makna penyerahan, secara sederhana transaksi *as-salam* merupakan pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan dimuka, menurut Al-Qurtubi *As-salam* merupakan transaksi jual beli atas sesuatu yang diketahui dan masih berada dalam tanggungan dengan kriteria-kriteria tertentu dan diserahkan di kemudian hari dengan pembayaran tunai/segera.

Transaksi jual beli untuk bisa mengetahui pakah bertentangan dengan ditinjau dari hukum Islam, sehingga perlu diketahui kesesuaian dengan syarat dan rukun jual beli yaitu : menurut Syafi'iyah dan hambali mendefinisikan jual beli salam adalah akad yang disepakati dengan menentukan ciri-ciri tertentu dengan membayar harga lebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan kemudian dalam suatu majelis akad. sesuai waktu yang disepakati, Disamping itu ada beberapa syarat lain yang berkaitan dengan jual beli salam, yaitu: sifatnya harus memungkinkan dapat dijangkau pembeli untuk dapat ditimbang atau diukur, dalam akad harus disebutkan kualitas dari barang yang akan diperjual belikan, barang yang diserahkan sebaiknya barang yang diperjualbelikan dipasar, dan harga hendaknya disetujui pada saat ditempat akad berlangsung.

Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabila mendefinisikan *salam* adalah akad yang disepakati untuk membuat sesuatu dengan ciri-ciri tertentu dengan membayar harganya dahulu, sedangkan barangnya diserahkan (kepada pembeli) kemudian hari. Sedangkan ulama Malikiyah mendefinisikan *salam* ialah jual beli yang modalnya dibayar dahulu, sedangkan barangnya diserahkan sesuai

³³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media PRatama, 2007), h. 146-147.

dengan waktu yang telah disepakati.³⁴

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah *salam* adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembiayaannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang. Dalam buku *Fiqh Ekonomi Syaria* oleh Mardani yang menjelaskan tentang fatwa DSN- MUI, bahwa jual beli *salam* adalah jual beli dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu.³⁵

Bai'al-salam dan bai'al-uhdah adalah dua jenis kontrak dalam transaksi Islam yang memiliki perbedaan utama dalam sifat dan tujuannya. Berikut perbedaannya:

1) *Bai'al-salam*

- a) Definisi *bai' al-salam* adalah kontrak penjual di mana pembayaran dilakukan di muka oleh pembeli untuk barang yang akan diserahkan di masa depan.
- b) Objek kontrak, barang yang dijual harus dijelaskan dengan rinci, meskipun belum ada pada saat kontrak.
- c) Tujuannya biasanya digunakan untuk membantu petani atau produsen memperoleh modal sebelum barang mereka tersedia.
- d) Legalitas, dibenarkan dalam Islam karena membantu pihak yang membutuhkan modal dan memastikan adanya kejelasan mengenai barang yang diterima.

2) *Bai'al-uhdah*

³⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, h. 146-147.

³⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, h. 113.

- a) Definisi *bai' al-uhdah* adalah kontrak penjualan yang melibatkan janji atau komitmen untuk membeli atau menjual sesuatu di masa depan tanpa adanya pembayaran di muka.
- b) Objek kontrak lebih fleksibel karena tidak harus ada kejelasan yang sangat rinci tentang barang pada saat kontrak.
- c) Tujuan, biasanya digunakan untuk mengamankan transaksi di masa depan tanpa adanya keharusan pembayaran segera.
- d) Legalitas, memerlukan kehati-hatian lebih karena harus memastikan tidak melanggar prinsip *gharar* (ketidakpastian) dalam transaksi Islam.

Singkatnya, perbedaan utama antara kedua kontrak ini adalah waktu pembayarn dan penyerahan barang. *bai' al-salam* melibatkan pembayaran di muka dengan penyerahan barang di masa depan, sedangkan *bai' al-uhdah* lebih bersifat sebagai komitmen atau janji tanpa pembayaran di muka.

Adapun rukun jual beli *salam* menurut jumhur ulama yaitu sebagai berikut:

- 1) Dua pihak atau lebih yang saling berakad

Al-aqil ialah seseorang yang melaksanakan akad. Dalam perjanjian *salam* yaitu pihak konsumen yang disebut dengan *al-muslim ilaih* (seseorang yang disertai) dan pihak penjual disebut *al-muslim* (yang menyerahkan), keberadaan *aqil* sangatlah berharga, sebab tidak dikatakan sebuah akad jika tidak ada *aqil*, begitu juga tidak akan terjadi suatu *ijab* dan *qabul* tanpa adanya *aqid* yaitu kedua belah pihak.

- 2) Objek jual beli *salam*

Objek dalam jual beli yaitu terdapat harga dan barang yang dapat

dipesan. Barang atau produk yang menjadi objek dalam jual beli disebut dengan *alMuslam Fih*, yaitu barang yang dipesan harus diketahui dengan jelas ciricirinya dan waktu dalam penyerahannya serta harga dalam jual beli *salam* harus jelas saat diserahkan di waktu akad.

3) Pengucapan akad (*ijab* dan *qabul*)

Ijab (pernyataan yang ikatan) dan *qabul* (penerima ikatan) berdasarkan dengan kehendak syariat pada objek perikatan. Yang dimaksud dengan sesuai kehendak *syariat* ialah bahwa semua perikatan yang dilaksanakan oleh pihak yang berakad tidak boleh, apabila tidak sesuai dengan *syara'*. Contoh, persetujuan untuk melaksanakan transaksi riba, memperdaya orang lain, mengambil kekayaan orang lain. Sedangkan makna dari kalimat berpengaruh pada objek perjanjian adalah terjadinya pertukaran pemilik dari satu pihak yang membuat *ijab* kepada orang yang menyatakan *qabul*.

b. Dasar hukum jual beli *salam*

Jual beli *Salam* sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-qur'an dan sunnah Rasulullah saw. Terdapat beberapa ayat Al-qur'an dan Hadist yang berbicara tentang jual beli *Salam*, antara lain sebagai berikut:

1. Landasan Al-Qur'an

Dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan persoalan ibadah, al-Quran mengatur dan memberikan secara rinci. Sementara dalam masalahmasalah muamalah, Al-quran memberikan gambaran secara global (umum), termasuk juga dalam masalah jual beli dengan *Salam*.

Allah swt berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah:2/282, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَاكْتُبُوهُ لِيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.”³⁶

Dari ayat diatas telah jelas dikemukakan dalam Islam pelaksanaan jual beli *salam* bahwa pembeli membayar dahulu sesuai dengan harga yang disepakati berdasarkan ciri-ciri tertentu yang mana barangnya diserahkan (kepada pembeli) kemudian hari. Maka diharuskan menuliskannya dan adanya kesaksian dari kesepakatan yang dilakukan kedua belah pihak, maka jika memungkinkan harus disaksikan oleh dua orang saksi. Hal ini dikarenakan jika kedua belah pihak dapat dipercaya atau terkadang salah satunya meninggal dunia, sehingga tidak dapat diketahui lagi pihak penjual atas pembeli dan sebaliknya.

2. Landasan Ijma'

Menurut mazhab Hanafi, jual beli *Salam* termasuk akad yang dilarang karena secara *qiyasi* (prosedur analogi) bertentangan dengan semangat jual beli dan juga termasuk jual beli *ma'dum* (jual beli yang masih belum ada).³⁸ Dalam jual beli kontrak penjualan harus ada dan dimiliki oleh penjual. Sementara dalam *salam* pokok kontrak itu belum ada atau tidak dimiliki penjual. Meskipun demikian, mazhab Hanafi menyetujui kontrak *Salam* atas dasar *Istihsan* (menganggapnya baik) karena alasan sebagai berikut:

³⁶ Kementrian agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Tangerang: Panca Cemerlang, 2010), h.48.

- 1) Masyarakat telah mempraktekan jual beli *Salam* secara luas dan terus menerus tanpa ada keberatan sama sekali. Hal inilah yang melatar belakangi perbedaan ulama dalam menghukumi jual beli *Salam*.
- 2) Didalam syariah dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap *qiyas*, dan hal ini telah menjadi konsensus ulama (sudah *ijma'*).
- 3) Keberadaan jual beli *Salam* didasarkan atas kebutuhan masyarakat. Banyak orang memerlukan barang yang tidak tersedia dipasar, sehingga mereka cenderung melakukan kontrak agar orang lain membuat barang yang diperlukan tersebut. d. Jual beli *Salam* sah sesuai dengan aturan umum mengenai kebolehan kontrak selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah.³⁷

Dalam buku fiqh muamalah oleh Ahmad Wardi Muslich, dijelaskan bahwa menurut Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, akad Salam dibolehkan atas dasar kebiasaan manusia terhadap syarat dan ketentuan tertentu. Diantara syarat tersebut adalah penyerahan seluruh harga (alat pembayaran) didalam majlis akad, menurut Syafi'iyah Salam itu hukumnya sah, baik masa penyerahan barang dipesan ditentukan atau tidak, termasuk apabila diserahkan secara tunai.

c. Rukun dan syarat jual beli *salam*

Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa rukun jual beli pesanan ini hanya *ijab* (ungkapan dari pihak pemesan dalam pemesanan barang) dan *qabul* (ungkapan pihak produsen untuk mengerjakan barang pesanan). Lafal yang disepakati dalam jual beli pesanan menurut ulama Malikiyah, Hanafiyah, dan Hanabilah adalah lafal *as salam*, atau *as-salaf*, atau lafal *albai'* (jual beli).

Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, lafal yang boleh dipergunakan

³⁷ Hafiz Ibnu Abdillah, *Sunan Ibnu Majjah* (Beirut: Darr Al-Fikr, 1998), h. 217.

dalam jual beli pesanan ini hanya *as-salam* dan *as-salaf*. Alasan ulama Syafi'iyah adalah bahwa menurut kaidah umum (analogi) jual beli seperti ini tidak dibolehkan karna barangnya tidak ada ketika akad. Akan tetapi syara' membolehkan dengan menggunakan lafal *as-salam* dan *as-salaf*. Adapun rukun jual beli *salam* menurut jumhur ulama, selain Hanafiyah, terdiri atas:³⁸

1. *Aqid*, yaitu pembeli atau *al-muslim* atau *rabbussalam*, dan penjual atau *al-muslim ilaih*.
2. *Ma'qud* „*alaih*, yaitu *muslam fih* (barang yang dipesan), dan harga atau modal *salam* (*ra's al-mal as-salam*).
3. *Shighat*, yaitu *ijab* dan *qabul*

Adapun yang menjadi syarat dari jual beli *salam* adalah sebagai berikut:³⁹

- 1) Pembayarannya dilakukan dengan kontan, dengan emas, atau perak, atau logam.
 - 2) Komoditinya harus dengan sifat-sifat yang jelas.
 - 3) Waktu penyerahan komoditinya harus ditentukan.
 - 4) Penyerahan uang dilakukan di satu majelis.
- d. Penetapan waktu penyerahan barang

Dalam akad jual beli *Salam* waktu penyerahan barang merupakan keharusan. Meskipun waktu penyerahan harus ditentukan dalam akad *Salam* pembeli boleh juga tidak menetapkan waktu penyerahan bila sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, pembeli terikat untuk menerima barang dan

³⁸ Rizal Yahya, dkk. *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer* (Jakarta: Salemba, 2009), h.25.

³⁹ Rizal Yahya, dkk. *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer* h.25

membayar harganya.⁴⁰

Hukum objek akad transaksi jual beli *Salam* meliputi barang yang diperjual belikan dan harga barang tersebut. Terkait dengan barang *Salam* DSN dalam fatwanya menyatakan bahwa ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi. Ketentuan tersebut adalah:

1. Harus jelas ciri-cirinya.
2. Harus jelas spesifikasinya.
3. Penyerahannya dilakukan kemudian.
4. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
5. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
6. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai dengan kesepakatan.
7. Memerlukan proses pemesanan setelah akan disepakati.
8. Barang yang diserahkan harus sesuai dengan spesifikasi pemesan, bukan barang missal.
9. Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak *Khiyar Ru'yat* 52 untuk melanjutkan atau membatalkan *aqad*, Bila sesuatu yang dipesan tidak sesuai dengan yang dilihatnya.⁴¹

Meskipun jual beli *Salam* dibolehkan dalam Islam, akan tetapi dalam pelaksanaannya harus memenuhi aturan-aturan hukum Islam. Seperti penipuan

⁴⁰ Rizal Yahya, dkk. *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*
h.25

⁴¹ Rizal Yahya, dkk. *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*
h.25

terhadap banyaknya barang pesanan yang tidak sesuai dengan pembayaran yang tidak tepat pada waktu, merupakan sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam Islam, karena ini merupakan penzaliman karena tidak sesuai dengan akad.

C. Kerangka Konsep

Judul penelitian ini adalah “Analisis *bai’ul uhdah* terhadap praktik jual beli bahan bangunan sistem pembayaran tempo (Studi kasus toko bangunan maryam)” judul tersebut mengandung unsur-unsur pokok yang perlu dibatasi pengertiannya agar pembahasan dalam penelitian ini lebih focus dan lebih spesifik. Disamping itu. Tinjauan konseptual adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu atau lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Tinjauan konseptual ini gunanya untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas. Tinjauan ini didapatkan dari konsep ilmu atau teori yang sebagai landasan penelitian yang didapatkan pada tinjauan teoritis sebagai berikut:

b. *Bai’ul uhdah*

Bai’ul ‘uhdah atau sering disebut dengan bai’ al-wafa> kata bai’ al-wafa> tersusun dari dua kata yaitu bai’ dan al-wafa>, secara etimologi bai’ berarti jual beli dan al-wafa> berarti memenuhi janji. Jadi bai’ al-wafa> berarti jual beli yang disertai janji. Dalam Ensiklopedi Hukum Islam menyebutkan bahwa bai’ al-wafa> berasal dari dua suku kata yaitu bai’ yang berarti jual beli dan al-wafa yang artinya pelunasan hutang. Jadi bai’ al-wafa> berarti jual beli dengan tenggang waktu.¹⁰⁹ Bai’ul ‘uhdah atau bai’ al-wafa> secara terminologi dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah salah satu transaksi jual beli yang dilakukan oleh dua pihak yang bertransaksi disertai

dengan syarat bahwa barang yang telah dijual tersebut dapat dibeli kembali sampai tenggang waktu yang telah ditentukan tiba.

Dengan kata lain, yang dimaksud dengan *bai'al-wafa* adalah jual beli dengan disertai syarat (janji), bahwa barang yang dijual tersebut harus diserahkan pembeli sehingga dapat dimiliki oleh penjual apabila penjual telah mengembalikan harga (uang) kepada pembeli pada saat yang ditentukan telag jatuh tempo. Artinya, jual beli ini mempunyai syarat tenggang waktu yang terbatas, misalnya satu tahun, sehingga apabila waktu satu tahun telah habis, maka penjual dapat membeli kembali barang yang telah dijualnya tersebut kepada pembeli.⁴²

c. Jual beli

Definisi jual beli menurut Hanafiyah adalah tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu (ijab dan qabul) yang bermanfaat, sedangkan menurut Hanabilah jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan.⁴³

Jual beli adalah saling tukar menukar antara benda dengan harta benda atau harta benda dengan uang ataupun saling memberikan sesuatu kepada pihak lain, dengan memberikan sesuatu kepada pihak lain, dengan menerima imbalan terhadap benda tersebut dengan menggunakan transaksi yang didasari saling ridha yang dilakukan secara umum.

d. Pembayaran bertempo

⁴² Sri Sudiarti, "Bai" al-Wafa", hlm. 180

⁴³ Faizin Nur Pidjaraharjo, *Fiqih Muamalah Ekonomi Syariah*, ed. by Brawijaya Pres, 2019, h.12.

Pembayaran bertempo adalah sistem pembayaran yang dilakukan dengan tempo waktu tertentu sesuai kesepakatan antara pihak pembeli dan penjual.


D. Kerangka Pikir

Kerangka berpikir merupakan konseptual mengenai bagaimana suatu teori berhubungan diantara berbagai faktor yang telah didefinisikan penting terhadap masalah penelitian.⁴⁴ Kerangka berpikir adalah uraian atau penjelasan atau pernyataan tentang kerangka konsep pemecahan masalah yang telah diidentifikasi atau dirumuskan. Berdasarkan hal tersebut maka penelitian mencoba untuk menjelaskan alur dengan memadukan antara asumsi teoritis dan logika dalam merumuskan uraian dengan benar.

Sesuai dengan judul penelitian yang telah ditemukan sebelumnya, untuk lebih jelasnya, maka penulis membuat suatu skema dan itu merupakan sebuah kerangka pikir untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada skema tersebut. Dalam hal ini dapat dilihat bagan kerangka berpikir sebagai berikut:

⁴⁴ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi Dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h.76.

E. Bagan Kerangka Pikir



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

BAB III METODE PENELITIAN

Pembahasan proposal ini agar nantinya sesuai dengan apa yang diharapkan, maka diperlukan metode penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan laporan penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah:

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jika dilihat dari jenis data, maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam pendekatan ini peneliti akan memberikan suatu gambaran mengenai studi analisis terhadap dinamika hubungan antara fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah. Sedangkan jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini jika dilihat dari tempat perolehan datanya adalah lapangan (*field research*).⁴⁵ Penelitian lapangan merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistis dalam kehidupan atau keadaan yang sebenarnya yakni dengan cara mencatat dan mengumpulkan berbagai data dan informasi yang ditemukan di lapangan dan kemudian dipadukan dengan data-data yang diperoleh dari pustaka.⁴⁶

Adapun data yang diambil atau dikumpulkan dari lapangan, di mana dalam mengumpulkan data peneliti turun langsung ke lapangan untuk mempelajari, menganalisis, menafsirkan dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan.⁴⁷ Penelitian ini menganalisis mengenai praktik

⁴⁵ Muhammad Kamal Zubair. dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Parepare: IAIN Parepare, 2020), XXI, h. 22.

⁴⁶ Suwandi Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h.1.

⁴⁷ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), h.40.

jual beli bahan bangunan dengan sistem pembayaran tempodi toko bangunan Maryam dengan menggunakan analisis *bai'ul uhdah*.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kecamatan Mattirobulu yang berlokasi Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun waktu penelitian membutuhkan waktu selama kurang lebih dua bulan.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan suatu penentuan konsentrasi sebagai pedoman arah suatu penelitian dalam upaya mengumpulkan intisari dari penelitian yang akan dilakukan. Pembatasan bidang kajian permasalahan agar dapat mempermudah dan mengarahkan penelitian ke sasaran yang tepat. Adapun yang menjadi fokus penelitian ini adalah praktik jual beli bahan bangunan di toko bangunan Maryam yang menggunakan sistem pembayaran tempo, praktik jual beli ini akan dianalisis dengan teori *bai'ul uhdah* untuk mengetahui hukum jual beli dengan sistem pembayaran tempo.

D. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data, yaitu data primer dan sekunder :

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama atau sumber asli. Data primer adalah sumber data yang langsung, memberikan data kepada pengumpul data. Jadi data yang didapatkan secara langsung, data primer secara khusus dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian.⁴⁸ Data primer akan diperoleh langsung dari hasil wawancara peneliti dengan informan

⁴⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Banfung: Alfabeta, 2019), h.137.

dalam hal ini pemilik toko bangunan Maryam dan juga dengan konsumen toko bangunan Maryam yang menggunakan sistem pembayaran tempo.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku- buku yang berhubungan dengan objek Penelitian, hasil Penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan lain-lain yang dapat membantu memudahkan penulis dalam Penelitian. Dalam penelitian ini, dokumentasi merupakan sumber data sekunder. Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh tidak berhubungan langsung memberikan data kepada pengumpul data terkait jual beli tempo.⁴⁹

E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang penting dalam suatu penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan. Observasi adalah suatu proses melihat, mengamati dan mencermati serta merekam perilaku sistematis

untuk tujuan tertentu.⁵⁰ Dalam penelitian ini peneliti melakukan melakukan pengamatan terhadap proses jual beli bahan bangunan di toko bangunan

⁴⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014),h.137.

⁵⁰ Haris Herdiyansyah, *Wawancara, Observasi Dan Focus Groups Sebagai Instrument Penggalan Data Kualitatif* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), h. 129.

Maryam.

2. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab dengan informan yang dianggap perlu untuk diambil keterangannya mengenai masalah yang akan dibahas, wawancara dalam penelitian ini digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan untuk mengetahui hal-hal dari informasi yang lebih mendalam terkait penelitian.⁵¹

Peneliti akan melakukan wawancara dengan pihak/pemilik toko bangunan Maryam dan beberapa konsumen toko bangunan Maryam dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan kepada narasumber secara lisan dan untuk dijawab secara lisan pula.

3. Dokumentasi

Penggunaan dokumen pribadi yaitu catatan atau karangan seseorang secara tertulis tentang tindakan, pengalaman dan kepercayaan khususnya masalah tradisi- tradisi dalam perkawinan. Hal ini dilakukan untuk memperoleh gambaran nyata tentang kondisi sosial, dan arti berbagai faktor di sekitar obyek penelitian, dan tidak menutup kemungkinan dokumentasi secara verbal seperti buku-buku, catatan-catatan, majalah-majalah, surat kabar, internet tanskrip dan lain sebagainya yang berhubungan langsung dengan masalah yang dikaji.⁵²

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data ialah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga

⁵¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), h.160.

⁵² Burhan Bungin, *Analisa Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Press, 2012), h.130.

keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggung jawabkan.⁵³ Untuk menghindari kesalahan dalam pengambilan data, maka keabsahan data perlu diuji dengan beberapacara sebagai berikut :

1. Pengumpulan data secara terus menerus pada subyek penelitian
2. Triangulasi sumber lain yang dapat dipertanggung jawabkan
3. Pengecekan oleh subyek penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengindraan (*description*) dan penyusunan tranksip serta material lain yang telah terkumpul. Maksudnya agar peneliti dapat menyempurnakan pemahaman terhadap data tersebut kemudian menyajikan kepada orang lain lebih jelas tentang apa yang telah ditemukan atau didapatkan di lapangan.⁵⁴ Melalui teknik pengelolaan data maka data mentah yang telah dikumpulkan peneliti menjadi berguna. Teknik analisis data yang peneliti gunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Yang mana data diperoleh dideskripsikan sehingga dapat memberikan kejelasan sesuai kenyataan realita yang ada dilapangan.⁵⁵ Setelah data terkumpul maka dilakukan pengelolaan data, kemudian diadakan penganalisisan data dengan teknik analisis tertentu.

Metode deduktif menggunakan kenyataan-kenyataan yang bersifat umum tentang jual beli di toko bangunan Maryam, yang kemudian menganalisis tentang penerapan *bai'ul-uhdah* dalam praktek jual beli dan menganalisis dalam sistem pembayaran tempo dalam praktek jual beli sehingga cepat memperoleh data yang khusus. Adapun tahapan dalam menganalisis data yang dilakukan

⁵³ Muhammad Kamal Zubair, dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2020*, (Parepare : IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), h.23

⁵⁴ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metedeologi, Presentasi, Dan Publikasi Hasil Penelitian Untuk Mahasiswa Dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan, Humaniora* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h.37.

⁵⁵ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV. Jejak, 2018), h. 243

peneliti sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data pertama-tama dimulai dengan menggali data berbagai sumber, yaitu dengan wawancara, pengamatan yang kemudian yang dituliskan dalam catatan lapangan dengan memanfaatkan dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya. Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan tiga teknik yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi.

b. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian untuk menyederankan, mengabstrakan data yang bersumber dari catatan-catatan yang diperoleh di lapangan. Reduksi ini diharapkan dapat menyederhanakan data yang diperoleh agar memudahkan dalam penyimpulan, dengan kata lain seluruh penelitian dari lapangan yang telah dikumpulkan kembali dipilih untuk menentukan data mana yang tepat untuk digunakan.

c. Penyajian Data

Langkah utama kedua dari kegiatan analisis data adalah model data, penyajian data dalam model tersebut mencakup berbagai jenis matrik, grafik, jaringan kerja dan bagan. Semua dirancang untuk menarik informasi yang tersusun dalam suatu yang dapat diakses secara langsung, bentuk yang praktik, dengan demikian peneliti dapat melihat apa yang terjadi dan dapat dengan baik menggambarkan kesimpulan yang dijustifikasikan maupun bergerak ke analisis tahap berikutnya model mungkin menyarankan yang bermanfaat.

d. Penarikan Simpulan

Penarikan simpulan adalah upaya untuk mengartikan data yang

ditampilkan untuk melibatkan pemahaman peneliti. Penarikan kesimpulan pada tahap in proses usaha mencari makna dari komponen yang disajikan dengan melakukan pengecekan ulang, dimulai dari pelaksanaan survey (orientasi), wawancara, observasi, dokumentasi, dan membuat kesimpulan umum untuk dilaporkan sebagai hasil penelitian yang telah dilakukan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang analisis data dan pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan menggunakan metode wawancara. Adapun jumlah pelanggan di Toko Bahan Bangunan Maryam tidak menentu dikarenakan Toko Bahan Bangunan Maryam bukan satu-satunya Toko Bahan Bangunan yang berada di Desa Mattirobulu akan tetapi Toko-Toko Bahan Bangunan di Desa tersebut sangat jarang untuk melakukan sistem pembayaran tempo. Namun dari banyaknya masyarakat Desa Mattirobulu hanya 4 orang menjadi informan yang berhasil diwawancarai, Informan tersebut ialah 1 pemilik Toko Bahan Bangunan Maryam, 3 pelanggan di Toko Bahan Bangunan Maryam.

Para pelanggan mengaku bahwa berbelanja bahan bangunan di Toko Bahan Bangunan Maryam sangat memuaskan untuk pelayanannya itu sendiri dan ditambah lagi Toko Bahan Bangunan Maryam dapat menggunakan sistem pembayaran tempo. Dengan adanya sistem pembayaran tempo ini masyarakat yang mayoritas petani di Desa Mattirobulu sangat senang dikarenakan dapat mempermudah masyarakat untuk pembayaran bahan bangunan yang dimana masyarakat tidak dapat membayar langsung lunas bahan bangunan tersebut, karena masyarakat hasil mengandalkan ketika mereka panen saja.

Masyarakat mengaku bahwa penghasilan yang mereka dapatkan jika telah panen dapat membayar sebanyak 50% maupun sampai lunas pembayaran tempo di Toko Bahan Bangunan Maryam, dan ditambah lagi kelonggaran yang diberikan oleh pemilik Toko Bahan Bangunan Maryam jika masyarakat mengalami gagal panen atau terhambatnya waktu panen. Kelonggaran tersebutlah yang membuat masyarakat merasa dipermudah dalam

pembayaran tempo yang telah disepati oleh kedua belah pihak.

Selama adanya pembayaran tempo di Desa Mattirobulu dan diterapkan oleh Toko Bahan Bangunan Maryam masyarakat merasa tertolong jika hendak ingin membeli bahan bangunan namun keadaan ekonomi masyarakat Desa Mattirobulu sebagian besar belum bisa melakukan pembelian secara tunai dan masih mengandalkan pembayaran sistem tempo. Pembayaran sistem tempo ini sangat penting bagi masyarakat dan mempermudah masyarakat untuk mengatur keekonomiannya, terutama masyarakat yang hanya mengandalkan pendapatan dari hasil panen saja.

Adapun tindakan yang dilakukan oleh Toko Bahan Bangunan Maryam dalam mengatasi perekonomian masyarakat Desa Mattirobulu yang mayoritasnya petani yaitu dengan adanya pembayaran sistem tempo yang diterapkan oleh pemilik Toko Bahan Bangunan Maryam. selama adanya sistem pembayaran tempo ini membuat masyarakat tidak merasa resah akan pembelian bahan bangunan. Pemilik Toko Bahan Bangunan Maryam melakukan kelonggaran waktu kepada masyarakat yang gagal panen atau terhambatnya waktu panen, yaitu untuk tidak membuat masyarakat merasa resah dengan pembayaran sistem tempo yang telah disepakati diawal.

Jika ada masyarakat yang diberikan kelonggaran oleh pemilik Toko Bahan Bangunan Maryam yaitu hanya kelonggaran waktu saja, dan harga dari bahan bangunan tersebut tidak berubah dan masih sama dengan kesepakatan di awal oleh kedua belah pihak.

A. Praktik Jual Beli dengan Sistem Pembayaran Tempo pada Toko Bangunan Maryam

Jual beli dengan sistem pembayaran tempo di masyarakat Mattiobulu yang merupakan sebagian masyarakatnya mayoritas petani sehingga mempermudah masyarakat setempat untuk melakukan jual beli bahan bangunan tanpa membuat masyarakat setempat merasa resah atau memberatkan masyarakat yang membutuhkan bahan bangunan.

Manusia adalah makhluk sosial yang hidup bermasyarakat. Makhluk sosial pastinya memerlukan kebutuhan yang mana untuk memenuhi kebutuhannya pasti memerlukan pihak lain untuk mendapatkan barang yang diinginkannya. Salah satu hal yang dilakukan manusia dalam memenuhi kebutuhannya adalah melakukan transaksi jual beli, dimana transaksi jual beli ini sudah tidak asing bagi kehidupan bermasyarakat, jual beli ini sudah diatur sedemikian rupa oleh hukum Islam, dimana terjadi kesepakatan antara dua belah pihak yang melakukan transaksi dan juga hak dan kewajiban yang harus ditaati oleh masing-masing penjual dan pembeli.

Agama Islam merupakan sebuah sistem yang mengatur kehidupan manusia dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah swt. Pembahasan tentang konsep hak dalam Islam tidak terlepas dari pembahasan tentang kepemilikan, ketetapan atau kekuasaan terhadap harta ataupun bukan harta. Hak dalam pengertian umum adalah suatu ketentuan yang dengan dia (hak) syara' menetapkan suatu kekuasaan atau suatu kebebasan (hukum). Secara etimologi pengertian yang bersumber Al-Qur'an hak berarti menetapkan, keadilan lawan dari kedzaliman, kebenaran lawan dari kebatilan, kewajiban bagian dari kepastian.

Dalam proses kehidupan masyarakat khususnya masyarakat kecamatan

Mattirobulu, ketika seseorang melakukan pembelian bahan bangunan yang dipergunakan untuk membangun rumahnya atau merenovasi, ada beberapa hal yang dipersiapkan, termasuk kebutuhan bahan bangunan. Proses ini melibatkan seorang penjual yang menyediakan kebutuhan bahan bangunan dan seorang pembeli yang ingin merenovasi atau ingin membangun sebuah rumah. Baik pihak penjual maupun pihak pembeli keduanya adalah penduduk di kecamatan Mattirobulu, meskipun terkadang juga ada pembeli yang berasal dari luar kecamatan Mattirobulu.

Selama adanya jual beli sistem pembayaran tempo yang diterapkan oleh pemilik Toko Bahan Bangunan Maryam di Kecamatan Mattiro bulu justru sangat membantu masyarakat yang sedang membangun atau merenovasi bangunan. Masyarakat merasakan sangat terbantu dengan adanya sistem pembayaran tempo yang diterapkan oleh Toko Bahan Bnangunan Maryam, karena pembeli hanya mengandalkan pendapatan mereka dengan hasil panen saja. lagi kepasar untuk membeli kebutuhan rumah tangga dan ditambah lagi keluarnya Peraturan Menteri Kesehatan No.9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19, peraturan ini membuat daya tarik masyarakat untuk berbelanja ke pasar sangat kurang dan menyebabkan menurunnya pendapatan para pedagang.

Dalam kehidupan sehari-hari terdapat beberapa bentuk jual beli yang salah satunya adalah jual beli bahan bangunan dengan sistem pembayaran tempo di toko Maryam Kecamatan Mattirobulu. Masyarakat desa Bulu yang akan membangun ataupun merenovasi rumahnya biasanya memenuhi kebutuhan bangunannya dengan cara membeli secara tidak tunai atau pembayaran tempo. Biasanya penjual bahan bangunan tersebut sudah dikenal ataupun mengenal calon pembeli yang akan

melakukan pembayaran secara tempo atau dikemudian hari. Jual beli menurut masyarakat Bulu adalah apabila terjadi kesepakatan harga antara dua belah pihak yaitu penjual dan pembeli, jika harga yang ditawarkan oleh penjual cocok maka terjadilah akad. Dengan kata lain sudah ada ijab dan kabul. Kesepakatan tersebut berdasarkan kemauan kedua belah pihak tanpa adanya paksaan antara keduanya, baik mengenai harga maupun waktu pembayaran yang telah disepakati maupun permintaan barang dan hal-hal yang berkaitan dengan transaksi jual beli bahan bangunan tersebut.

Jual beli bahan bangunan di Kecamatan Mattirobulu berjalan seperti normalnya jual beli di beberapa daerah lainnya, namun sebagian masyarakat menggunakan metode pembayaran secara tempo dimana pihak pembeli dan penjual melakukan akad jual beli tapi pembayarannya bisa dilakukan di kemudian hari sesuai kesepakatan bersama, untuk menjalin rasa kepercayaan pihak pembeli membayar dahulu sebesar 40% dari harga asli dan sisanya dibayar di kemudian hari sesuai dengan kesepakatan awal.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, diperoleh informasi dari pemilik toko bahwa pelanggan yang membeli bahan bangunan dengan pembayaran tempo adalah adanya nota tagihan yang diberikan kepada pembeli, sehingga nantinya tidak ada kesalahpahaman. sebagaimana dijelaskan oleh pak Andy selaku pemilik toko sebagai berikut:

“banyak memang masyarakat disini membeli secara jual beli tempo terus dikasih nota, dan isinya notanya itu tertulis tanggal dan nominal uang yang dibayar dulu atau DP terus sisa pembayarannya itu di nota lain untuk pelunasan”

Dari keterangan wawancara diatas diketahui bahwa banyak Masyarakat

Kecamatan Mattirobulu yang melakukan pembayaran secara tempo untuk pembelian di Toko Maryam, dan setiap pembelian secara tempo diberikan nota untuk melakukan pelunasan pembayaran dalam jangka waktu yang telah disepakati antara penjual dan pembeli.

Berdasarkan keterangan di atas, untuk data yang melakukan jual beli tempo dapat dilihat di nota-nota yang menjadi arsip pemilik toko agar jika ada pembeli yang membayarkan lunas maka pemilik toko akan memberikan cap lunas agar tidak adanya pembayaran double dan merugikan pembeli, sebagaimana yang telah beliau jelaskan dalam wawancaranya:

“dari berapa banyaknya nota itu yang saya pegang. kalau pembeli mau melunasi itu hutangnya, harus i bawa notanya sebagai bukti pembayaran baru ku kasih i cap lunas supaya tidak ada nota yang terbayar double dan tidak merugikan pembeli karna kepercayaan itu paling utama.”

Dari keterangan wawancara di atas, Toko Bangunan Maryam Selalu menyimpan nota-nota pembeli yang melakukan pembelian secara tempo agar memudahkan pembeli untuk melunasi pembayarannya di Toko Bangunan Maryam jika pembeli tidak membawa nota.

Selain itu peneliti juga mewawancarai tentang bagaimana sistem pembayaran yang diterapkan di Toko Bangunan Maryam tersebut, hal ini sesuai yang dikemukakan oleh pak andy selaku pemilik toko

“untuk pembayaran itu bisa i nah transfer saja biar dirumahnya i atau dimana saja lalu nah kirim ki bukti transferannya itu melalui whatsapp saja baru ku tanda i notanya dan ku cap lunas i jadi tidak usah mi lagi kesini untuk membayar.”

Dari keterangan wawancara di atas, Toko Bangunan Maryam mempermudah pembeli untuk pembayaran jika berada di luar daerah ataupun pembeli yang tidak ingin ke toko untuk membayar, sehingga metode yang diterapkan oleh pak Andy sangat membantu pembeli yang ingin melakukan pembayaran tanpa pergi ke toko bangunan maryam.

Berdasarkan keterangan di atas, bahwa pembayaran bisa dilakukan dirumah melalui aplikasi mobile bank jika pembeli tidak dapat ke toko bangunan maryam atau sedang berada diluar daerah. Keterangan tersebut juga dibenarkan oleh ibu Rukmawati sebagai pelanggan di toko bangunan tersebut bahwa beliau sering mengambil barang untuk bahan bangunan renovasi rumahnya,

“sering ka memang ambil barang di toko bangunan maryam, karna ada system pembayaran tempunya baru tidak nah persulit ki juga mau ka datang di toko membayar atau ku transfer saja di dia baru nh kasih meka itu nota lunas.”

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas bahwa penjual dan pembeli sudah melakukan kesepakatan awal baik mengenai harga, sistem pembayaran maupun waktu pembayaran barang yang telah disepakati sehingga tidak ada unsur keterpaksaan yang terjadi diantara dua belah pihak. Sebagaimana dalam firman Allah dalam QS An-Nisa/4:29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁵⁶

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Praktik Jual Beli Dengan Sistem Pembayaran Tempo Pada Toko Bangunan Maryam

Salah satu bentuk dari muamalah adalah hutang, dalam pelaksanaannya utang piutang diartikan sebagai perbuatan pemberian milik untuk sementara waktu oleh seseorang kepada orang lain, pihak yang menerima kepemilikan itu diperbolehkan memanfaatkan serta mengambil manfaat dari barang yang diberikan itu dengan harus

⁵⁶ Kementrian Agama RI, *Al-Quran Al- Karim dan Terjemahnya* (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 2002), h. 122.

membayar Sebagian harga dari barang tersebut dan pada waktu yang telah ditetapkan pembeli wajib melunasi sisa dari harga barang yang diterimanya kepada pihak penjual barang. Untuk pembayaran hutang tersebut, pemilik toko bangunan Maryam memiliki cara dan waktu untuk pembayaran hutang piutang tersebut.

Fakto-faktor yang mempengaruhi banyaknya masyarakat menyukai sistem pembayaran tempo ini, karena masyarakat Kecamatan Mattirobulu mayoritas berprofesi sebagai petani sehingga penghasilan mereka hanya mengandalkan hasil di waktu panen saja. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Pak Andy sebagai pemilik toko bangunan Maryam.

“Masyarakat disini mayoritas petani jadi dipermudah ki pembayarannya kalau sudah panen baru di kasih lunas hutangnya. Dan saya itu tida pernah mau susahkan orang dan pembayaran tempo juga saling menguntungkan satu sama lain.”

Dari keterangan diatas bahwa mayoritas masyarakat di Kecamatan Mattirobulu adalah sebagai besar petani sehingga membuat Toko Bangunan Maryam mengerti dengan kondisi ekonomi di daerah tersebut sehingga mengizinkan pembeli untuk pembayaran secara tempo tanpa mempersulit pembeli atau masyarakat di Kecamatan Mattirobulu dan pembayaran tempo ini juga saling menguntungkan satu sama lain tanpa adanya keterpaksaan.

Berdasarkan keterangan tersebut pemilik toko bangunan maryam juga menambahkan beberapa contoh untuk pembeli yang melakukan pembayaran tempo, sebagaimana yang dijelaskan oleh pak Andy sebagai berikut

“Misalnya toh untuk beli semen satu saknya itu harganya Rp.50.000 tapi kalau pembeli mau pembayaran sistem tempo jadi itu harganya dikasih naik I Rp. 53.000, tidak sama kalau nah bayar cash orang dan sebelum ada transaksi itu pasti bikin meka kesepakatan jangka waktu serta harganya dengan orang mau beli secara pembayaran tempo.”

Dari keterangan diatas bahwa jika pembelian sistem pembayaran cash dan sistem pembayaran tempo di toko bangunan maryam seberbeda harga, sistem

pembayaran tempo ditetapkan jika pembeli dan penjual telah membuat kesepakatan harga dan jangka waktu pembayaran sebelum melakukan transaksi, Selain itu jual beli secara tempo juga memang sudah menjadi kebiasaan penduduk Kecamatan Mattirobulu dalam melakukan pembelian dengan sistem tersebut.

Berdasarkan penjelasan wawancara di atas bahwa pembayaran sistem tempo ini dapat melakukan transaksi jika penjual dan pembeli telah sepakat dengan harga barang dan jang waktu pembayaran yang telah di sepakati bersama antara penjual dan pembeli, sebagaimana yang dikatakanoleh pak Idrus seorang petani dan pelanggan toko bangunan maryam dalam wawancaranya.

“kalau pembayaran begitu Sudah menjadi kebiasaan mi kita ini penduduk disini kalau melakukan pembangunan atau renovasi rumah dengan pembayaran tempo, karna kita disini sebagai adalah petani hanya mampu membayar kalau sudah panen, karna kalau langsung cash untuk belanja bahan bangunan akan berat dirasa karna masih banyak juga kebutuhan yang lebih penting yang harus didahulukan.”

Dari keterangan diatas bahwa penduduk Kecamatan Mattirobulu kebanyakan hanya mampu membayar secara tempo karena hanya mengandalkan hasil panen mereka dan juga masih banyak kebutuhan sehari-hari yang ingin di penuhi, sehingga pembayaran secara tempo ini sangat membantu Masyarakat jika akan membangun rumah atau bangunan serta merenovasi bangunan.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, perekonomian masyarakat Kecamatan Mattirobulu diatur dari penghasilan di waktu panen sehingga sistem pembayaran tempo membantu masyarakat untuk bisa mengatur ekonomi masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari. Hal ini dibenarkan juga oleh bapak Sabite' sebagai pelanggan yang sering melakukan pembayaran tempo di Toko Bangunan Maryam.

“kita itu melakukan pembayaran tempo karena banyak juga kebutuhan ta sehari-hari mau di penuhi, karena bukan cuma renovasi rumah yang membutuhkan biaya tapi kebutuhan sehari-hari juga dan uang jajan untuk anak-anak makanya saya itu lebih memilih untuk pembelian secara tempo.”

tuturnya

Dari keterangan diatas, masyarakat mattirobulu merasa sangat dimudahkan dalam jual beli sistem tempo ini karena dapat mengatur keuangan mereka untuk kebutuhan sehari-hari. Sehingga masyarakat mattirobulu sangat tertarik dengan adanya sistem pembayaran tempo yang diterapkan oleh toko bahan bangunan maryam.

Berdasarkan keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli bahan bangunan di Desa Bulu Kecamatan Mattirobulu mayoritas membeli dengan pembayaran secara tempo. Adapun faktor yang menyebabkan Toko bangunan Maryam melakukan jual beli dengan sistem tempo karna masyarakat Kecamatan Mattirobulu mayoritas bekerja sebagai petani dan adanya beberapa toko bangunan yang menerapkan jual beli dengan sistem tempo. Jadi, untuk mengimbangi persaingan dan untuk menarik pelanggan maka pemilik toko bangunan maryam juga menerapkan jual beli tempo untuk mendapatkan pelanggan.

Sedangkan ada beberapa faktor utama penyebab pembeli lebih memilih melakukan pembayaran tempo, yaitu sebagai berikut:

1. Sudah menjadi tradisi/ kebiasaan masyarakat Desa Bulu Kecamatan Mattirobulu untuk melakukan pembelian sistem tempo.
2. Karna keadaan, sehingga Masyarakat Bulu Melakukan jual beli tempo untuk menutupi kebutuhan yang tidak kalah pentingnya.
3. Masyarakat Kecamatan Mattirobulu mayoritas mata pencariannya adalah sebagai petani, sehingga pembeli hanya bisa melunasi hutang bahan bangunannya ketika pada saat panen.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat kita simpulkan bahwa pembeli melakukan jual beli secara tempo karna adanya keadaan dan kemudian transaksi

tersebut tercatat dalam nota yang dimana sebagai tanda serah terima barang yang akan menjadi piutang tersebut. Kemudian dalam transaksi piutangnya pemilik toko dan pembeli sepakat untuk melakukan sebuah pencacatan untuk jual beli sistem tempo, sebagaimana juga diatur dalam firman Allah QS. Albaqarah/2:282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَاكْتُبُوهُ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.⁵⁷

Selain dalam piutang harus ada pencatatan, ternyata piutang juga termasuk dalam tolong menolong. Yang dimana dengan memberi piutang kepada orang yang membutuhkan juga bisa menolong orang tersebut contohnya dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari, dengan orang tersebut melakukan piutang maka sebagian uangnya bisa digunakan untuk kebutuhan lainnya yang lebih penting. Sebagaimana firman Allah dalam QS. QS Al- Ma'idah/5:2.

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ
وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.⁵⁸

Dalam surah al-ma'idah ayat 2 ini, menjelaskan tentang betapa pentingnya sikap saling tolong-menolong dalam kehidupan sehari-hari. Tolong-menolong yang diperintahkan oleh Allah Swt. dalam ayat ini adalah tolong-menolong dalam melakukan perbuatan baik yang dapat meningkatkan ketaqwaan kepada Allah Swt.

⁵⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Quran Al- Karim dan Terjemahnya* (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 2002), h. 70.

⁵⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Quran Al- Karim dan Terjemahnya* (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 2002), h. 156.

begitu pula sebaliknya Allah Swt. melarang tolong-menolong dalam melakukan perbuatan yang dapat mendatangkan dosa serta permusuhan.

Pada akhir ayat ini Allah Swt. mengaskan bahwa jika kita melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Swt., maka akan dibalas dengan azab yang sangat pedih bahkan Rasulullah saw. menempatkan kedudukan yang sama antara orang yang melakukan perbuatan dan orang yang menolong melakukan perbuatan yang dilarang Allah Swt.

C. Hukum praktik jual beli dengan pembayaran tempo di Toko Bangunan Maryam dengan menggunakan analisis Bai'Al-'Uhdah

Islam merupakan agama yang mengatur seluruh tatanan dalam kehidupan manusia, baik itu dalam hal akidah, ibadah, dan muammalah. Penulis mengartikan Hukum sebagai peraturan-peraturan yang dibentuk oleh manusia yang berisi perintah, larangan dan aturan yang jika dilanggar akan mendapatkan sanksi oleh pihak yang berwajib. Sedangkan Hukum Islam penulis mengartikan segala aturan yang bersumber dari Allah SWT tentang perbuatan manusia, dalam hal ini adalah Hukum Muammalah, yakni hubungan antara manusia dengan manusia yang lain, yang menghasilkan uang atau yang melahirkan kegiatan bisnis, seperti Jual beli, utangpiutang, sewa menyewa dan lainnya. Seperti halnya Allah akan memberikan pahala lipat ganda untuk orang yang mengutang.

Muamalah merupakan salah satu rumpun ilmu dalam khazanah Fiqh islam yang mengkaji tentang bagaimana manusia bertingkah laku sesuai dengan standart dasar syariah sebagai acuan tingkah laku dan kecenderungan dari fitrah manusia, keduanya berinteraksi dengan kedudukannya masing-masing, sehingga terbentuk pola mekanisme dalam ekonomi (muamalah) yang unik dengan landasan nilai-nilai Ketuhanan. Muamalah adalah ilmu yang mempelajari tentang cara manusia dalam memenuhi kebutuhannya dalam menggapai tujuan untuk memperoleh kemakmuran

dan kedamaian baik didunia maupun diakhirat. Transaksi dalam rangka bisnis merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah. Islam menganggap transaksi bisnis menyenangkan Allah. jika dilakukan secara jujur, amanah dan menguntungkan antara penjual dan pembeli dan memiliki potensi untuk memberi manfaat bagi mereka yang mempraktikkannya. Pertukaran dapat dilakukan oleh perorangan, organisasi, yayasan atau perusahaan. Salah satu bentuk transaksi bisnis adalah transaksi jual beli.

Aturan jual beli dalam Islam sangat spesifik sehingga tidak akan ada pihak-pihak yang merasa dirugikan ketika melakukan transaksi. Hal tersebut diterapkan dalam bisnis islam agar kehidupan sosial masyarakat dapat harmonis satu sama lain. Islam mengatur tata cara bertransaksi yang baik dan adil. Jual beli adalah kegiatan dimana dua pihak sepakat untuk menukar barang atau barang lain yang memiliki nilai atau dapat digunakan oleh pemilik atau pengguna.

Jual beli sebagai bentuk perikatan atau perjanjian biasanya dapat dilakukan dengan beberapa macam cara. Biasanya ada sejumlah cara berbeda untuk membeli dan menjual sebagai bentuk keterlibatan atau kesepakatan. Ada jual beli secara tunai, di mana kedua belah pihak hadir dan pembayaran dilakukan segera tanpa penundaan. Selain itu, terdapat penjualan kredit, dimana pembeli dan penjual sepakat untuk melakukan pembayaran cicilan sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah ditentukan. Ada juga metode jual beli yang melibatkan pembayaran yang ditangguhkan, juga dikenal sebagai pembayaran jatuh tempo. Dalam metode ini, para pihak menyepakati jangka waktu, dan pelunasan atau pembayaran dilakukan setelah jangka waktu yang disepakati berakhir.

Ditinjau dari perspektif hukum Islam, praktik jual beli bahan bangunan dengan sistem pembayaran tempo analisis *Bai' Al-Uhdah* di Kecamatan Mattirobulu menurut tokoh fikih dari Suriah Mustafa Ahmad Zarqa mendefinisikan, bahwa *bai'ul*

uhdah merupakan suatu akad jual beli yang dilakukan oleh dua pihak dengan syarat bahwa saat sampai tempo. Utama dilakukannya praktik jual beli bahan bangunan dengan sistem pembayaran tempo adalah untuk memenuhi kebutuhannya dengan prinsip tolong-menolong dan menjadi suatu kebiasaan dan dianggap saling memudahkan oleh masing-masing pihak.

Jual beli merupakan sebuah aktivitas tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu. Agama Islam telah memberikan aturan dan dasar yang jelas dan tegas, seperti yang telah diterangkan oleh fuqaha baik mengenai rukun, syarat, maupun bentuk jual beli, baik yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan.

Praktik jual beli dengan sistem pembayaran tempo yang dilakukan antara penjual dan pembeli di Toko Bahan Bangunan Maryam, merupakan salah satu bentuk jual beli dengan pembayaran dilakukan secara tangguh dalam waktu yang telah disepakati antara pihak penjual dan pihak pembeli.

Menurut Yusuf Qardhawi penambahan harga secara kredit dibolehkan selama penambahan harga yang dilakukan oleh penjual merupakan harga yang pantas dan sewajarnya, serta tidak adanya unsur pemaksaan dan penzaliman. Hal ini didukung dan diperkuat pendapat Imam asy-Syaukani yakni menetapkan kebolehan harga pada suatu produk yang dijual kepada pembeli dengan cara ditangguhkan/kredit.⁵⁹

Oleh karena itu, jual beli bertangguh merupakan salah satu dari bentuk jual beli yang dibolehkan, sementara penangguhan pembayaran dilakukan dengan kesepakatan kedua belah pihak. Sehingga terjadilah akad transaksi jual beli tangguh.

⁵⁹ Sirait and Wahyuni, "Pemikiran Yusuf Qardhawi Tentang Kenaikan Harga Dalam Transaksi Kredit," 11.

Harga tersebut bersifat tetap dan tidak boleh bertambah ataupun berkurang sewaktu-waktu. Apabila terjadi penambahan atau pengurangan setelah disepakati akad jual beli tangguh/kredit, maka hal tersebut adalah riba.

Jual beli *bai'* merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lainnya menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan syariat dan disepakati (akad).

Karena akad *bai'ul uhdah* ini dari awal menggunakan akad jual beli, maka pembeli dapat memanfaatkan barang tersebut. Namun pembeli tidak dapat menjual barang itu kepada pihak lain selain pihak pertama, sebab barang tersebut merupakan jaminan hutang yang harus kembali saat waktu yang ditentukan tiba. Saat pihak yang berhutang telah melunasi hutangnya maka barang itu akan diserahkan kembali kepada penjual. Dengan praktek *bai' alwafa'* ini dapat terhindari dari riba. Karena baik pada akad pertama maupun akad kedua mereka menggunakan akad jual beli.

Sistem jual beli dengan pembayaran secara tempo seperti ini ada berbagai pendapat, yakni ada yang membolehkan ada pula yang tidak membolehkan.

Menurut Ibn Mas'ud bahwa sesungguhnya penjualan di dalam satu penjualan adalah riba. Jadi riba itulah yang menjadi illat (alasan)nya. Dengan demikian maka larangan itu berjalan sesuai dengan illat nya, baik larangan itu menjadi ada, ataupun menjadi tidak ada, ataupun menjadi tidak ada. Karenanya bila dia mengambil harga yang lebih tinggi, berarti itu riba.⁶⁰

Menurut Anwar Iqbal Qureshi, fakta-fakta yang objektif menegaskan bahwa Islam melarang setiap pembungaan uang. Hal ini tidak berarti bahwa Islam melarang perkreditan sebab menurut Qureshi sistem perekonomian modern tidak akan lancar

⁶⁰ Shobiri, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam, Journal of Islamic vol 3 no.2 2015

tanpa adanya kredit dan pinjaman.

Menurut Ibnu Rusyd, bahwa riba terdapat pada dua perkara yakni pada jual beli dan pada penjualan atau pinjaman, atau hal lain yang berada dalam tanggungan. Menurut Ibnu Abidin dalam kitabnya Radd al-Muhtar ala Durr al Mukhtar sebagaimana dikutip Nasrun Haroen bahwa para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa muamalah dengan cara riba ini hukumnya haram.⁶¹

Para ulama membolehkan jual beli tersebut, mengemukakan banyak dalil yang diambil dari ayat-ayat Al-qur'an, sunnah dan qiyas. Semua ayat Al-qur'an yang menghalalkan bai' (jual beli) dijadikan sebagai dalil sah dan bolehnya akad jual beli dengan sistem pembayaran tempo.

Tambahan harga dalam praktik ini tidak termasuk riba, karena beda di antara keduanya. Sekalipun ada tambahan pada harga pembayaran, tidak termasuk riba. Itulah ketetapan para ulama fiqh, bahwa pembayaran dengan tempo waktu dalam jual beli terkadang ada kenaikan harga. Dan juga sesuai dengan jumhur ulama fiqh Hanafiyah dan Syafi'iyah yang membolehkan jual beli sistem pembayaran tempo dengan meninggikan harga jual dibanding dengan harga tunai.

Selanjutnya konsumen akan membayar sebagian dari sisa harga yang telah dibayar tersebut secara tempo. Penjual ataupun pembeli selalu memberikan kemudahan bagi konsumen dapat membayar kekurangannya sesuai kesanggupannya berapa bulan sekali. Hal ini dilakukan karena menurut penjual, konsumen lah yang mengetahui kondisi keuangannya. Sehingga dalam akad ini pembeli dapat merasa nyaman dengan ketentuannya sendiri. Di awal transaksi juga telah jelas dinyatakan bahwa tidak ada perubahan harga sehingga pembayaran secara tempo oleh konsumen tetap selama waktu yang di tentukan. Kemudian bagi konsumen yang tidak melunasi

⁶¹ Nasrun Haroenn, Op. Cit, hlm. 181

pembayarannya diwaktu yang telah ditentukan kedua belah pihak tidak dikenakan denda melainkan di beri kelonggaran waktu dan pihak penjual mengutus karyawan untuk mengingatkannya dilain waktu.

Berdasarkan analisis di atas, penulis berpendapat bahwa praktik jual beli bahan bangunan dengan sistem pembayaran tempo di Desa Mattirobulu sudah memenuhi syarat dan rukun dalam akad Jual Beli, mengenai adanya kenaikan harga dari objek, hal ini tidak menjadi susatu masalah bagi masyarakat baik penjual dan pembeli karena tujuan utama dilakukannya praktik jual beli bahan bangunan dengan sistem oembayaran tempo adalah untuk memenuhi kebutuhannya dengan prinsip tolong-menolong dan menjadi suatu kebiasaan dan dianggap seling memudahkan oleh masing-masing pihak.

Apabila Peneliti cermati kembali, jual beli yang terjadi di Toko Bahan Bangunan Maryam dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Distributor sebagai penjual menawarkan produk barang dan harganya. Harga tempo yang lebih tinggi dari pada harga kontan pada transaksi jual beli dengan sistem pembayaran tempo di Toko Bahan Bangunan Maryam bertujuan untuk mengantisipasi kenaikan harga pada masa tempo yang telah disepakati oleh pembeli sebelum transaksi jual beli tersebut terjadi. Selain itu, apabila pihak Toko Bahan Bangunan Maryam memesan barang dalam jumlah lebih banyak makan harga akan lebih murah hal ini bertujuan untuk menarik pembeli dan mengantisipasi keberadaan stok barang. Pada awal transaksi juga dinyatakan bahwasanya harga pada transaksi jual beli tersebut bersifat tetap. Apabila pihak Toko Bahan Bangunan Maryam terlambat membayar, sanksi yang diberikan oleh pihak distributor tidak bertebntangan dengan hukum islam karena tidak ada penambahhan harga. Sedangkan pihak Toko Bahan Bangunan Maryam sebagai pembeli berhak memilih cara

pembayaran yang di ingin dilakukan dan jumlah barang yang ingin dipesan. Hal ini menunjukkan bahwa jual beli dilakukan atas dasar suka sama suka.



BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan dari analisis dari pembahasan yang diteliti, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa:

1. Pembayaran dengan sistem tempo di Toko Bangunan Maryam Kab. Pinrang dilakukan pembeli ditandai dengan nota yang dipegang selama pembayaran tersebut belum lunas dan arsipnya dipegang oleh penjual sebagai bukti bahwa pembeli belum sepenuhnya membayar barang yang sudah diambilnya di toko bangunan Maryam .
2. Faktor yang mempengaruhi penduduk atau masyarakat setempat melakukan pembayaran tempo adalah kebiasaan atau tradisi, kemudian di sisi lain penduduk Kecamatan Mattirobulu ini mayoritas petani, yang dimana mereka bisa membayar bahan bangunan tersebut setelah mereka panen.
3. Pembayaran tempo di toko bangunan maryam ini sudah sesuai dengan prinsip *Bai'Al-'Uhdah* yang dimana tolong-menolong sudah menjadi suatu kebiasaan dan dianggap saling memudahkan oleh masing-masing pihak.

B. Saran

Adapun saran yang ingin penulis sampaikan berdasarkan dari hasil penelitian dan kesimpulan yang peneliti simpulkan adalah:

Pemilik Toko seharusnya bisa memakai semacam surat perjanjian untuk pembeli yang melakukan pembelian dengan sistem tempo untuk mengurangi adanya kecurangan dalam pembayaran tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Karim

- Abdi, Usman rainse dan, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi Teori Dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta. 2012.
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV. Jejak, 2018.
- Anwas, E Oos M. *Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- At-Tarmidzi, Muhammad bin Isa. *Sunan at-Tarmidzi, HR. Imam At-Tarmidzi*. 2000.
- Azhim, Sa'id Abdul, *Jual Beli* (Jakarta: Qisthi Press, 2008.
- Bakri, Nazar. *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.1994.
- Basrowi, Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Bungin, Burhan. *Analisa Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum, Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.1996.
- Danim, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metedeologi, Presentasi, Dan Publikasi Hasil Penelitian Untuk Mahasiswa Dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan,Humaniora*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Surabaya: Mekar Surabaya, Danakarya. 2002.
- Djamil, Fathurrohman. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Ghazaly, Abdul Rahman Ghufron Ihsan, Spiudin Shidiq. *Fiqh Muamalah* . Jakarta:Prendana Media Group, 2012.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007.
- Harun, MH. *Fiqih Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press. 2017.
- Hasan, M. Ali. *Masail, Fiqiyah: Zakat, Pajak, Asuransi Dan Lembaga Keuangan Cet.3*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2000.

- Herdiyansyah, Haris. *Wawancara, Observasi Dan Focus Groups Sebagai Instrument Penggalan Data Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2013.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Kaedah-Kaedah HUKUM Islam (Ilmu Ushul Fiqh)*, Penerjemah Noer Iskandar al-Barsany dan Moh. Talehah Mansoer. Jakarta: rajawali Pers, 1993.
- Mamik. *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publisher. 2015. Mardani. *Fiqh ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta, Kencana. 2013.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.
- Mubarok, Veri Antoni Jaih. Khotibul Umam , Destri Budi Nugraheni and others, *Modul Hukum Ekonomi Islam, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Bandung, 2018.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontempores*. Jakarta: RajawaliPers, 2016.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi Dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Nur, Efa Rodiah. “Riba dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum dan Etika dalam Transaksi Bisnis Modern”, *Jurnal Al-‘Adalah*, Vol. XII, No.3, 2015.
- Pidjiraharjo, Faizin Nur, *Fiqh Muamalah Ekonomi Syariah*, ed. by Brawijaya Pres, 2019.
- Purawati. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bahan Bangunan Di Toko Sumber Bangunan Desa Sumoroto Kabupaten Ponorogo*. 2019.
- Rahman, Abdul Ghufron Ihsan dan Sapiuddin Shidiq, *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.2010.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013.
- Saputra, Sukmawati Andria. ‘*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Dengan Tunai Tempo*’. Fakultas Sya’riah Dan Hukum UIN Raden Intan Lampung. 2020.
- Sarwat, Ahmad. *Fiqh Jual Beli*. Jakarta Selatan: Lentera Islam, 2018.
- Setiawan, Albi Anggito dan Johan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV. Jejak, 2018.
- Shidiqi, T.M Hasbib Ash, *Hukum-Hukum Fiqh Islam: Tinjauan Antar Mazhab*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra. 2001.

- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Juz.2. Jakarta: Lentera Hati, 2011.
- Sodik, Sandu Siyoto dan Muhammad Ali, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*. Kediri: Literasi Media Publishing. 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Banfung: Alfabeta, 2019.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.2014.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2008.
- Syamsuddin, Muhammad, *Hukum Bai'ul uhdah, Transaksi Jual Beli dengan Tempo* .Bawean, Jatim: Nuonlinewearedigital19,2017.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Tim Shahih, 'Al-Qur'an Tajwid Warna, Terjemah Indonesia - Google Books', 2015
- Zubair. Muhammad Kamal, dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Parepare: IAIN Parepare, 2020.





LAMPIRAN

PAREPARE



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-1003/ln.39/FSIH.02/PP.00.9/05/2024

29 Mei 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di

KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : SYARIFA NABILAH UMAR
Tempat/Tgl. Lahir : PAREPARE, 09 Mei 1999
NIM : 17.2200.020
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Ekonomi Syariah
(Muamalah)
Semester : XIV (Empat Belas)
Alamat : BTN LAPADDE MAS BLOK.E/12, KEL. LAPADDE, KEC. UJUNG, KOTA
PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

ANALISIS BAI' AL-UHDAH DALAM PRAKTIK JUAL BELI BAHAN BANGUNAN (STUDI TOKO BANGUNAN MARYAM KABUPATEN PINRANG)

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.

NIP 197609012006042001

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**
Nomor : 503/0391/PENELITIAN/DPMPSTP/06/2024

Tentang

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

- Menimbang** : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 14-06-2024 atas nama SYARIFAH NABILA UMAR, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Surat Keterangan Penelitian.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
 2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
 4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 terkait Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
 8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
 9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.
- Memperhatikan** :
1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0700/R/T.Teknis/DPMPSTP/06/2024, Tanggal : 14-06-2024
 2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0365/BAP/PENELITIAN/DPMPSTP/06/2024, Tanggal : 19-06-2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :
1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
 2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 8 SOREANG PAREPARE
 3. Nama Peneliti : SYARIFAH NABILA UMAR
 4. Judul Penelitian : ANALISIS BAI AL-UHDAH DALAM PRAKTIK JUAL BELI BAHAN BANGUNAN (Studi Toko Bangunan Maryam Kabupaten Pinrang)
 5. Jangka waktu Penelitian : 1 Bulan
 6. Sasaran/target Penelitian : MASYARAKAT DAN PEDAGANG
 7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Mattiro Bulu
- KEDUA** : Surat Keterangan Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 14-12-2024.
- KETIGA** : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Surat Keterangan Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 25 Juni 2024



Biaya : Rp 0,-



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :

ANDI MIRANI, AP., M.Si

NIP. 197406031993112001

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN MATTIRO BULU**

Alamat: Jl. Poros Pinrang Pare. 8 Telp. 0421 3910336
PINRANG 91271

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070/ IIO /KMT/VII/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. ARIS MANGOPO, SE, M.Si
NIP : 197107152008011019
Pangkat : Pembina
Jabatan : Camat Mattiro Bulu

Menerangkan dengan sebenar-sebenarnya bahwa mahasiswa IAIN Pare-Pare dibawah:

Nama : SYARIFAH NABILA UMAR
NIM : 17.2200.020
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : BTN Lapadde Mas Kota Parepare

Telah menyelesaikan penelitian dengan judul : **"ANALISIS BAI AL-UHDAH DALAM PRAKTIK JUAL BELI BAHAN BANGUNAN (Studi Toko Bangunan Maryam Kabupaten Pinrang)"** tanggal 25 Juni 2024 s.d 10 Juli 2024

Demikian surat Keterangan Penelitian ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bua, 23 Juli 2024

CAMAT



H. ARIS MANGOPO, SE, M.S

Pembina

NIP. 197107152008011019



Tembusan :

1. Bupati Pinrang sebagai laporan
2. Rektor IAIN Parepare
3. Yang bersangkutan untuk diketahui
4. Pertinggal

di Pinrang
di Parepare

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Andy

Umur : 31

Jenis Kelamin : Laki - laki

Agama : Islam


Pekerjaan : Pemilik Toko Bangunan Maryam

Alamat : Desa Matirobulu

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada Saudari Syarifah Nabila Umar yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis Bai'AL-'Uhdah Dalam Praktik Jual Beli Bahan Bangunan (Studi Toko Bangunan Maryam Kabupaten Pinrang).

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang,



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Idrus

Umur : 46

Jenis Kelamin : LAKI - LAKI

Agama : ISLAM

Pekerjaan : PETANI

Alamat : DESA MATTIZOBU

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada Saudari Syarifah Nabila Umar yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis Bai'AL-'Uhdah Dalam Praktik Jual Beli Bahan Bangunan (Studi Toko Bangunan Maryam Kabupaten Pinrang).

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang,



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sabite

Umur : 57

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani

Alamat : Desa Mattirobum

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada Saudari Syarifah Nabila Umar yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis Bai'AL-'Uhdah Dalam Praktik Jual Beli Bahan Bangunan (Studi Toko Bangunan Maryam Kabupaten Pinrang).

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang,

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RUKMAWATI
Umur : 43
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Agama : ISLAM
Pekerjaan : IRT
Alamat : DESA MATTIRO BULU

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada Saudari Syarifah Nabila Umar yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis Bai'AL-'Uhdah Dalam Praktik Jual Beli Bahan Bangunan (Studi Toko Bangunan Maryam Kabupaten Pinrang).

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang,



DOKUMENTASI



Wawancara dengan pak Andy pemilik toko bangunan maryam di Kecamatan Mattirobulu pada hari Rabu, tanggal 10 April 2024



Wawancara dengan pak Idrus pelanggan toko bangunan maryam Kecamatan Mattirobulu pada hari Rabu, tanggal 10 April 2024



Wawancara dengan bu Rukmawati pelanggan toko bangunan maryam di Kecamatan Mattirobulu pada hari Rabu, tanggal 10 April 2024



Wawancara dengan pak Sabite pelanggan toko bangunan maryam di Kecamatan Mattirobulu pada hari Rabu, tanggal 10 April 2024

BIOGRAFI PENULIS



Syarifah Nabila Umar, lahir di Parepare pada tanggal 09 Mei 1999, anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan suami istri Bapak S. Umar dan Ibu Hj. Bulkis, S.Pd. Penulis memulai pendidikannya di TK Hafisiah Kota Parepare dan lulus pada tahun 2006, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikannya di SDN 48 Kota Parepare dan lulus pada tahun 2012, lalu setelah lulus penulis melanjutkan kembali pendidikannya di Pesantren Lil-Banat Kota Parepare dan lulus pada tahun 2015. Setelah lulus penulis melanjutkan MA di Pesantren Lil-Banat Kota Parepare, dan lulus pada tahun 2017. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan Program Strata Satu (S1) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare yang sekarang ini telah beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan memilih Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam yang sekarang ini berubah menjadi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

Penulis mengikuti Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Pengadilan Agama Barru dan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Kecamatan Ujung Kota Parepare. Saat ini, penulis telah menyelesaikan studi Program Strata Satu (S1) di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada tahun 2024 dengan judul skripsi “Analisis *Bai’al-’uhdah* dalam Praktik Jual Beli Bahan Bangunan (Studi Toko Bangunan Maryam Kabupaten Pinrang)”

Motto : Akan kulalui semuanya dengan ugal ugalan

